



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 188/429/P/001.3/2022 TENTANG ALOKASI DAN  
HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023 DI DESA  
KALIBAGOR KECAMATAN SITUBONDO  
KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Oleh

**ERIKE QINATA FERDIANSYAH**

NPM. 202014102

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO  
2024**



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 188/429/P/001.3/2022 TENTANG ALOKASI DAN  
HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023 DI DESA  
KALIBAGOR KECAMATAN SITUBONDO  
KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir  
dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Studi Administrasi Publik Strata Satu (S-1) dan  
mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Oleh

**ERIKE OINATA FERDIANSYAH**

NPM. 202014102

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Implementasi Peraturan Bupati Situbondo  
Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga  
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun  
Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo  
Kabupaten Situbondo

NAMA : ERIKE QINATA FERDIANSYAH

NPM : 202014102

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ABDURACMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo, 6 Agustus 2024  
Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Drs. Eddy Basuki M.Si**  
NIDN. 0728046201

**Drs. Senain M.Si**  
NIDN. 0708106704

Mengetahui,  
Kepala Program Studi Administrasi Publik

**Muh. Hamdi Zain, S.Sos, M.AP**  
NIDN. 0719068005

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erike Qinata Ferdiansyah  
NPM : 202014102  
Alamat : Situbondo, Kotakan Utara  
No.Telepon (HP) : 089523953006

Menyatakan bahwa rencana penelitian (Proposal Penelitian) yang berjudul : **“Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majala maupun jurnal ilmia dan buku tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rencana penelitian tersebut ditemukan unsur plagiat maupunn autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 06 Agustus 2024  
Yang menyatakan,

Erike Qinata Ferdianyah  
NPM. 202014102

## **PENGESAHAN**

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Abdurachaman Saleh Situbondo

## **SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik (S.AP) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo  
Dipertahankan dihadapan panitia penguji

Hari : Senin  
Tanggal : 22  
Bulan : July  
Tahun : 2024

## **PANITIA PENGUJI**

Ketua

Anggota I

Anggota II

**Drs. Eddy Basuki M.Si**  
**NIDN. 0728046201**

**Drs. Senain M.Si**  
**NIDN. 0708106704**

**Drs. Hari Susanto M. Si**  
**NIDN. 0713066401**

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dr. Hasan Mucthar Fauzi, S.Sos, M.Si**  
**NIDN. 0702047907**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erike Qinata Ferdiansyah  
NPM : 202014102  
Alamat : Situbondo, Kotakan Utara  
Program studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti non-eksklusif (*Non-Eklusiv Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo”** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/mengformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkal data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 06 Agustus 2024  
Yang Menyatakan,

Erike Qinata Ferdiansyah  
NPM. 202014102

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya. Dengan ketulusan hati dan ungkapan terimakasih skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Terimakasih untuk Kedua Orang Tua penulis Bapak Moh Dodik dan Ibu Tercinta Asri Wahyuningtiyas yang senantiasa melantunkan Doa, Motivasi, Semangat, Keiklasan, Pengorbaan, Kesabaran dan Ridho yang selalu mengiringi setiap langkah penulis, terimakasih juga sudah memberikan peluang untuk penulis, agar bisa merasakan dunia perkuliahan, dan dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.
2. Terima kasih untuk Saudaraku Raehan Maulana Ferdiansyah dan Arif Maulana Ferdiansyah yang telah membantu dan memberi dukungan.
3. Almamater Penulis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universtas Abdurachman Saleh Situbondo
4. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri yaitu Erike Qinata Ferdiansyah yang sudah berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan dapat menyelesaikan semaksimal mungkin, dan terimakasih sudah mewujudkan salah satu keinginan orang tua.

## PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo" dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Bapak Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Drs. Eddy Basuki M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Senain M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Bagian kepegawaian beserta jajarannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Penulis

## **Abstrak**

Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yaitu dengan memberikan subsidi pupuk. Penetapan harga yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah kepada pelaku pasar agar menjual Pupuk bersubsidi dengan harga yang sudah ditetapkan. Penelitian ini membahas tentang alokasi dan (HET) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo Tentang Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kabupaten Situbondo. Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya berada dibawah tanggung jawab menteri pertanian. Namun dalam praktiknya terdapat kios yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo metode dalam pengumpulan yaitu observasi wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 di Desa Kalibagor Kabupaten Situbondo ditinjau dari model teori George C. Edward III tidak berjalan dengan maksimal dengan peraturan Bupati yang berlaku. Dikarenakan dalam kasus dilapangan terdapat para petani yang membeli pupuk dengan harga yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

**Kata kunci:** Implementasi Peraturan Bupati dan Pupuk Bersubsidi

## ***Abstract***

*One form of government subsidy that helps realize food security is fertilizer subsidies. Pricing provided by the government is one of the government's efforts to market actors to sell subsidized fertilizers at a predetermined price. This research discusses the allocation and maximum retail price in the Situbondo Regent Regulation on the Allocation and maximum retail price of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector for the 2023 Budget Year in Kalibagor Village, Situbondo Regency. Subsidized fertilizers are goods under supervision whose procurement and distribution are under the responsibility of the minister of agriculture. However, some kiosks sell subsidized fertilizers outside the applicable regulations. This type of research uses descriptive qualitative methods. The location of this research is in Kalibagor Village, Situbondo District, Situbondo Regency; the methods of collection are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the Situbondo Regent Regulation Number 188/429/P/001.3/2022 concerning allocation and maximum retail price of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector for the 2023 Budget Year in Kalibagor Village, Situbondo Regency in terms of the George C. Edward III theoretical model does not run optimally with the regulation. Edward III's theory model does not run optimally with the applicable Regent regulations. This is because, in the case of the field, there are farmers who buy fertilizer at prices that are not by the maximum retail price set by the Government.*

*Keywords: Implementation of Regent Regulation and Subsidized Fertilizer*

## MOTTO

<sup>1</sup>“Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Itulah hukum alam”

---

<sup>1</sup> Bob Proctor

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAM PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Landasan Teori.....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Teori kebijakan .....	10
2.1.2 Teori Kebijakan Publik .....	12
2.1.3 Teori Kebijakan Subsidi Pupuk .....	14
<b>2.2 Implementasi .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Implementasi .....	15
2.2.2 Model Implementasi .....	17
<b>2.3 Pupuk.....</b>	<b>25</b>

2.3.1 Definisi Pupuk .....	25
2.3.2 Definisi Subsidi Pupuk .....	25
2.3.3 Jenis-Jenis Pupuk .....	26
2.3.4 Alokasi Pupuk Subsidi .....	27
2.3.5 Harga Eceran Tertinggi (HET) .....	28
<b>2.4 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>29</b>
<b>2.5 Kerangka Berfikir .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
<b>3.1 Metode Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>3.2 Lokasi dan waktu Penelitian .....</b>	<b>36</b>
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	36
3.2.2 waktu Penelitian .....	36
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>36</b>
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>37</b>
<b>3.5 Penentuan Informan .....</b>	<b>38</b>
3.5.1 Informan Kunci .....	38
3.5.2 Informan Utama.....	38
3.5.3 Informan Pendukung .....	39
<b>3.6 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>39</b>
<b>3.7 Teknik Keabsahan Data .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>43</b>
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Situbondo .....	43
4.1. 2 Gambaran Umum Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan .....	44
4.1.3 Deskriptif Tempat Penelitian .....	46
4.1.4 Karakteristik Informan.....	47
4.1.5 Visi Misi Desa Kalibagor.....	48
4.1.6 Struktur Organisasi Desa Kalibagor.....	49
4.1.7 Tugas dan Fungsi Desa Kalibagor.....	50
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>52</b>

4.2.1 Komunikasi .....	52
4.2.2 Sumberdaya .....	57
4.2.3 Disposisi.....	64
4.2.4 Birokrasi .....	70
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
<b>5.1 Simpulan .....</b>	<b>75</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **Daftar Tabel**

Tabel 1 Alokasi dalam Kartu Tani.....	7
Tabel 2 Jumlah Petani.....	7
Tabel 3 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 4 Nama Informan .....	47

## Daftar Gambar

Gambar 1 Model Proses Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III (1980) .....	21
Gambar 2 Kerangka Berfikir .....	34
Gambar 3 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman (1984) .....	39
Gambar 4 Gambaran Umum Kabupaten Situbondo .....	43
Gambar 5 Bagan Organisasi .....	49

## **Daftar Lampiran**

Lampiran 1: Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Surat Ijin Penelitian dari Bakesbangpol

Lampiran 4: Dokumentasi

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah seperti pertanian, perikanan, tambang dan masih banyak lagi. Sebagian besar penduduk Indonesia memiliki pencaharian dalam lingkup pertanian seperti tanaman pangan contohnya: padi, jagung gandum, kedelai, dan palawija. Pada sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional, oleh sebab itu sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai bahan pokok, sehingga kebutuhan akan pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia tinggi. Oleh sebab itu kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan pertanian nasional akan sangat berarti untuk mewujudkan swasemda pangan nasional.

Selain itu sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang dapat dilihat dari penyediaan bahan pangan masyarakat karena masyarakat Indonesia membutuhkan pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pernyataan tersebut sependapat dengan Muharjono & Zein Syarif (2006) peranan sektor pertanian dapat dilihat secara komprehensi, antara lain;

“(1) Sebagai penyediaan pangan masyarakat mampu berperan secara strategis dalam menciptakan ketahanan pangan nasional. (2) Menghasilkan bahan baku untuk peningkatan sektor industri dan jasa. (3) Dapat menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal ekspor atau pupuk substitusi impor. (4) Sektor pertanian merupakan pasar yang berpotensi bagi produk-produk industri. (5) Mampu menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain”.

Untuk mengimplementasikan suatu peraturan membutuhkan perencanaan dan persiapan secara baik sehingga tujuan dari kebijakan dapat terwujud. Selain itu tidak hanya pada proses implementasinya, tetapi juga dalam perumusan dan pembuatan kebijakan diantisipasi agar kebijakan tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Menurut Jones dalam Widodo (2017:86) mengartikan bahwa “Implementasi sebagai *Getting the job done “and” doing it*”. Definisi yang sederhana bukan berarti implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan mudah, Jones menekankan dalam proses implementasi kebijakan harus memiliki beberapa

syarat seperti adanya sumber daya manusia, uang, dan kemampuan dalam pengorganisasian (*resource*). Dalam hal itu Jones menambahkan lagi tentang implementasi kebijakan dalam Widodo (2017:86) bahwa implementasi adalah “ *a process of getting so as to figure out what is to be done*” dalam implementasi ini harus meliputi dua tindakan yaitu merumuskan tindakan yang dilakukan dan melaksanakan tindakan yang dirumuskan”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan publik memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yang dilakukan. Implementasi Kebijakan publik dibuat oleh aparatur pemerintah untuk mengatur, mengelola dan mengembangkan sebuah keterkaitan terhadap masyarakat dengan upaya untuk memberikan solusi pada permasalahan yang terjadi dimasyarakat dengan cara yang efektif. Kebijakan merupakan sebagai tindakan yang didesain secara sengaja, relatif stabil, dilakukan aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama, dengan melakukan adopsi dari kebijakan sebelumnya untuk diperbaiki dan dapat dijalankan dalam bentuk kebijakan baru.

Subsidi yaitu salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk membeli suatu barang atau jasa yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Peraturan tentang subsidi pupuk merupakan suatu langkah awal dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha tani.

Pupuk juga merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan produktivitas usaha tani. Oleh karena itu sejarah keberhasilan penyediaan pangan terutama beras, banyak ditentukan oleh keberadaan pupuk. Peranan pupuk dalam sistem produksi pertanian menjadikan pemerintah selalu memberikan perhatian serius dalam mengeluarkan kebijakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. “Tujuan dari kebijakan pada dasarnya memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhannya dengan harga yang terjangkau

sehingga produktivitas usaha taninya dapat meningkat dengan baik dengan hasil yang baik pula” (Darwis dan Nurmanaf, 2014:71).

Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan di sektor pertanian sangat di butuhkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang hasil tanaman pangan. Oleh sebab itu pemerintah membuat suatu kebijakan dan kemudian diimplementasikan agar pembangunan dan pengembangan berjalan dengan lancar. Adanya kebijakan pemerintah dalam memenuhi pengadaan pupuk melalui pupuk bersubsidi memberikan harapan kepada petani untuk dapat menghasilkan beras berkualitas, namun dalam pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut memiliki tahap-tahap tertentu.

Pemerintah membagi dua kategori dalam pupuk yaitu pupuk non-subsidi dan pupuk subsidi. Pupuk Non-Subsidi yaitu pupuk urea yang pengadaan dan penyaluran tidak mendapatkan subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Sedangkan pupuk subsidi yaitu tergolong sebagai barang yang diawasi pemerintah, oleh sebab itu agar petani mendapatkan pupuk bersubsidi secara tepat maka penyaluran pupuk bersubsidi memiliki aturan yang terdapat pada Peraturan Perdagangan pasal 1 ayat 11-14.

Untuk pupuk yang disubsidikan oleh pemerintah kepada wilayah masing-masing salah satunya di Kabupaten Situbondo terdapat dua jenis pupuk bersubsidi yaitu jenis pupuk Urea dan Jenis pupuk Npk Poska. Pernyataan Tersebut diperkuat oleh Bapak Zainy selaku Kepala bidang Penyuluhan Pupuk bersubsidi Mengatakan bahwa

“Untuk tahun lalu tepatnya tahun 2023 terdapat pengurangan jenis pupuk yang di salurkan kepada para petani pengurangan jenis pupuk ini sudah ditentukan oleh keputusan Permentan yaitu terdapat dua jenis pupuk bersubsidi yang akan disalurkan kepada para petani yaitu pupuk Urea dan pupuk Npk Poska”.

Selain itu penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi telah diterapkan oleh pemerintah, pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Peraturan ini dilakukan untuk menetapkannya HET bagi para petani dan agar pelaku pasar tidak sembarangan menjual pupuk subsidi dan pelaku pasar juga

melarang menaik atau menurunkan harga pupuk subsidi. HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani lini IV (pengecer resmi) dalam kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panjangnya rantai bersubsidi sehingga melemahkan tingkat pengawasan dari pemerintah, selain itu permasalahan juga terdapat pada pendistribusian pupuk menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani khususnya untuk mendapatkan pupuk subsidi dan juga kelangkaan pupuk bersubsidi, keterlambatan pupuk bersubsidi, sehingga harga pupuk pengecer tidak sepenuhnya mengacu pada Harga Eceran Tinggi (HET) yang ditetapkan dan mengakibatkan pemupukan tidak berjalan dengan optimal.

Permasalahan pada pendistribusian pupuk menjadi masalah yang sering dihadapi oleh para petani khususnya untuk mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. hal ini ditunjukkan dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Dampaknya yaitu harga pupuk pengecer tidak sepenuhnya mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Harga 1 kg subsidi pupuk Urea Rp 2.250, harga 1 Zak dengan berat 50 kg dijual dengan harga Rp.112.500, harga pupuk 1 kg NPK yaitu Rp 2300, harga 1 zak dengan 50 kg yaitu Rp 115.000 harga pupuk bersubsidi tersebut sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada peraturan yang ditetapkan pada penetapan tentang Alokasi dan HET pupuk bersubsidi pada tahun yang berjalan. Pada pelaksanaan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN merupakan PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyaluran diwilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyaluran Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer

(penyaluran Lini IV) penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah masing-masing berdasarkan data e-RDKK. kelompok tani yang telah mengajukan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), mulai dari tingkat Tani, Desa, tingkat Kecamatan, Kabupaten dan tingkat Provinsi selanjutnya juga dilakukan penyesuaian dengan pengalokasian pupuk bersubsidi di wilayahnya dengan Harga Ecer Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022. Penerima dari suatu peraturan ini yaitu petani dalam rangka peningkatan produksi pertanian, diperlukan sejumlah alokasi dan kombinasi faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produksi pertanian (output).

Pada Peraturan Menteri yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang memiliki kartu tani, bagi petani yang sudah memiliki kartu tani otomatis sudah terdaftar dalam sistem (e-RDKK). Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultur berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dengan luasan maksimal luas 2 hektar setiap musim tani. Pembuatan e-RDKK dilakukan untuk mendapatkan kartu petani karena kartu ini digunakan sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi. Keuntungan bagi petani antara lain pupuk diterima dengan enam prinsip yaitu: tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, dan tepat waktu. Kemudian harga jual pupuk sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) dan kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani, untuk distributor dan pengeceran dapat mempermudah pencatatan dan tertib pelaporan hasil penjualan pupuk.

**Tabel 1.1 Alokasi dalam kartu tani**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Metode</b>
1	Pengisian awal	Pengisian awal alokasi pupuk dalam kartu tani sebesar dosis standar per hektar per jenis komoditas, bila belum ada dosis standar yang ditetapkan maka sesuai dengan usulan RDKK.
2	Perubahan 2.1 Pendaftaran petani baru	Setiap kali ada pendaftaran petani baru, pengisian alokasi pupuk dalam kartu

No	Uraian	Metode
		tani sebesar dosis standar per hektar, jenis komoditas, bila belum ada dosis standar yang ditetapkan maka sesuai dengan usulan RDKK.
	2.2 Pindah, Meninggal, tidak bertani	Setiap kali petani [indah, meninggal, atau tidak bertani lagi alokasi pada karu tani ditarik.
3	Relokasi pupuk bersubsidi	Bila relokasi pupuk bersubsidi tidak merubah maka alokasi dalam kartu tani yang akan berubah, perubahan tersebut ditentukan adanyan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk menetapkan besaran plafon alokasi wilayah.

*Sumber: pertanian.go.id*

**Tabel 1.2 Jumlah Petani**

Nama Kelompok	Jumlah Petani Sawah	Jumlah Petani Ladang	Jumlah Keseluruhan Petani
Kelompok Tani Karya Bakti	20 Orang	106 Orang	126 Orang
Kelompok Tani Nusa Indah	33 Orang	13 orang	46 Orang
Kelompok Tani Makmur	57 Orang	29 Orang	86 Orang
Kelompok Tani Jaya	-	90 Orang	90 Orang
Total	110 Orang	238 Orang	348 Orang

*Sumber: Kantor Desa Kalibagor*

Pada tabel 1.2 menjelaskan bahwa jumlah petani sawah berjumlah 110 orang. Pada kelompok Tani Makmur yang berjumlah 57 orang, petani yang memiliki luas lahan sawah seluas 0,6 hektar terdiri dari 11 orang petani, yaitu salah satunya Bapak Sukarsih, Supiyati, dan Sumarwa, selain itu masi ada 11 orang petani yang memiliki luas lahan diatas 2 hektar mendapatkan pupuk bersubsidi salah satunya yaitu Bapak Ivan Vauzan, Ikawati, sedangkan batas maksimal dalam perolehan pupuk bersubsidi yaitu 2 hektar. Data petani yang mendapatk bantuan pupuk bersubsidi akan dilampirkan berupa lampiran.

Desa Kalibagor mendapatkan bantuan subsidi Pupuk berupa subsidi pupuk Urea dan NPK untuk subsidi pupuk Urea dengan jumlah 901 Ton, sedangkan untuk pupuk NPK dengan jumlah 461 ton pupuk subsidi. Pada penyaluran pupuk tersebut disalurkan berupa 1 karung dengan berat 50kg. Pada Desa Kalibagor terdapat 2 kios yaitu: kios Tanara mendapatkan 91 ton setara dengan 1820 sak dengan berat 50 kg pupuk Urea, sedangkan pupuk subsidi NPK mendapatkan 47 ton setara dengan 940 sak dengan berat 50 kg. Untuk kios kedua yaitu kios Sumber Makmur mendapatkan 100 ton subsidi pupuk setara dengan 2000 karung dengan berat 50 kg pupuk Subsidi Urea, sedangkan pupuk Subsidi NPK mendapatkan 67 ton setara dengan 1340 persak dengan berat 50 kg.

Pada praktik penjualan pupuk subsidi di Desa Kalibagor, pemilik kios menjual pupuk subsidi tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) sehingga petani masi kekurangan pupuk subsidi. Untuk mendapatkan subsidi pupuk Petani harus memiliki luas lahan minimal 0,5 hektar dan maksimal 2 hektar. Akan tetapi pada pelaksanaannya ada sekitar lima orang prtani yang memiliki luas lahan 0,3 hektar mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu Pada pembagian pupuk subsidi dilihat dari luas sawa yang dimiliki oleh petani, untuk petani yang memiliki luas sawah 0,5 hektar akan mendapatkan pupuk subsidi Urea sebanyak 42 kg dan pupuk NPK sebanyak 22 kg, sedangkan petani yang memiliki luas sawah 2 hektar mendapatkan subsidi pupuk Urea sebanyak 168 kg dan pupuk subsidi NPK sebanyak 88 kg. Sehingga untuk petani yang memiliki luas sawa di bawah 1 hektar mengeluh dikarenakan pupuk subsidi yang diperoleh tidak cukup pada saat musim tanam padi.

Pada Desa Kalibagor para petani dibagi menjadi 4 kelompok tani yang akan mempermudah dalam pembelian subsidi pupuk. Dari 4 kelompok tani, 3 kelompok tani yang mengelola lahan kering dan sawah yaitu: Kelompok tani Karya Bakti dengan jumlah 20 orang petani sawah mendapatkan subsidi pupuk Urea sebanyak 3.366 kg, sedangkan pupuk NPK sebanyak 2.073 kg, luas keseluruhan sawa pada kelompok Tani Karya bakti yaitu 12 hektar. Kelompok Tani Nusa Indah dengan jumlah 33 orang petani mendapatkan subsidi pupuk sebesar 6.789 kg, sedangkan pupuk NPK sebanyak 4.029 kg dengan luas

keseluruhan sawah pada kelompok Tani Nusa Indah yaitu 13 hektar. Sedangkan di kelompok Tani Makmur dengan jumlah orang 57 orang sawah mendapatkan pupuk sebanyak 9.090 kg, sedangkan pupuk NPK sebanyak 1.407 kg dengan luas 15 hektar. Sehingga keseluruhan luas sawah di Desa Kalibagor yaitu 40 hektar.

Sehingga permasalahan yang terjadi di Desa Kalibagor terkait pupuk bersubsidi yaitu Perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang tidak tepat sasaran dalam proses penyaluran pupuk terhadap petani, lemahnya pengawasan subsidi pupuk yang belum maksimal sehingga hampir setiap tahun mengakibatkan kelangkaan pupuk subsidi dalam musim tanam padi, adanya kelangkaan pupuk dan kurangnya perolehan pupuk subsidi yang di dapat oleh petani yang memiliki luas sawah di bawah 1 hektar mengharuskan para petani menggunakan pupuk non subsidi agar tidak gagal tanam. Selain lemahnya pengawasan subsidi pupuk juga mengakibatkan harga subsidi pupuk melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dengan demikian peneliti kali ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana **“Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah merupakan suatu pertanyaan yang dimana di dalamnya menyangkut permasalahan yang dapat mempermudah peneliti dalam meneliti dikarenakan fokus penelitian semakin sempit. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berkaitan erat dengan permasalahan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang

Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo!

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki manfaat kepada pihak terkait yaitu: lingkungan, dan masyarakat. Dari penelitian ini maka dirumuskan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian selanjutnya terkait Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

2. Bagi Instansi Terkait

Manfaat peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sehingga dapat menjadikan pandangan memperbaiki peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan masyarakat khususnya petani.

3. Bagi Penulis

Manfaat ini bagi penulis yaitu sebagai pemenuhan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Starata 1 Administras Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

Setiap melakukan suatu penelitian memerlukan landasan teori agar apa yang dilakukan nanti dapat sesuai dengan yang diinginkan, begitupula dalam melakukan penelitian dimana dalam membentuk kerangka berpikir tersebut diperlukan suatu konsep untuk memperjelas arah penelitian. Kerangka berfikir atau konsepsi dasar pada suatu penelitian merupakan suatu alat yang dapat diterjemahkan sebagai pedoman atau pegangan secara umum dalam menjelaskan atau menggambarkan. Landasan teori merupakan suatu konsep dengan pertanyaan yang sistematis atau tertata rapi karena landasan teori ini nantinya akan menjadi landasan yang benar-benar kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Landasan teori merupakan argumentasi penelitian dalam menjelaskan suatu gejala yang ada pada objek permasalahan yang ada. Menurut Rusman (2017:1) “Dalam landasan teori terkadang terdapat aspek-aspek atau komponen penting yang digunakan untuk rumusan masalah yang digunakan sesuai dengan pokok yang akan diteliti. Landasan teori ini bersifat wajib dan harus ada disetiap penelitian”. Adapun teori yang melandasi penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **2.1.1 Teori Kebijakan**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu untuk mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering disebut istilah *policy*. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah dan organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai suatu sasaran yang diinginkan.

*Policy* atau kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengambilan, dan formulasi keputusan, serta penilaian terhadap akibat dari penerapan keputusan

terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok sasaran). Kebijakan merupakan suatu perlengkapan atau instrumen guna mengendalikan penduduk dari atas kebawah. Menurut Carl J Fenderick dalam Leo Agustino (2016:7) mendefinisikan “Kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan dalam mencapai tujuan tertentu”.

Pendapat diatas menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian penting dari definisi kebijakan, oleh sebab itu kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Menurut James E Anderason dalam Islamy (2018:17) mengatakan bahwa “Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Thomas R. Dye dalam Marzali (2012:20) mengatakan “Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan dan kebijakan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah”. Menurut Aderason (2012:37) “Kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”. Adapun menurut Wahab (2014:8) “Kebijakan adalah tindakan-tindakan terpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu”. Sedangkan menurut Friedrich (2013:20) “Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah kepada yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dengan mencari peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Dari beberapa pengertian diatas tentang kebijakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga untuk mengambil keputusan menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan yang diambil, dan dilaksanakan. Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa

diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang, kelompok atau pemerintah. Kebijakan mempunyai hambatan-hambatan tertentu tetapi dalam hambatan yang ada pemerintah harus mencari peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Oleh sebab itu kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik sosial yang ada pada masyarakat. Suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai dan praktik hidup yang berkembang di masyarakat. Apabila suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertentangan dengan masyarakat maka kebijakan tersebut akan mendapatkan kontroversi dari masyarakat sehingga menghambat implementasi kebijakan tersebut.

### **2.1.2 Teori Kebijakan Publik**

Dalam praktek sehari-hari kebijakan sering digunakan dalam berbagai tindakan atau keputusan yang diambil. Menurut pendapat Jones (dalam Winarmo, 2014:19) “dalam kehidupan sehari-hari istilah kebijakan sering digunakan untuk mengambil keputusan atau kegiatan yang berbeda”. Menurut Easton (1969) “Kebijakan publik yaitu sebagai alokasi nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat, sehingga cukup pemerintah yang melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut berupa tindakan yang dipilih oleh pemerintah dari bentuk pengalokasian masyarakat”.

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pemilihan suatu tindakan tertentu. Menurut Nugroho R Kebijakan Publik dalam keputusan internasional disebut sebagai *public policy* yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku memikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi tersebut dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Batasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli untuk membedakan makna tentang kebijakan publik. Menurut Eyestone (1971) “kebijakan secara luas dapat diartikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan oleh Eyeston mengenai kebijakan publik mencakup banyak hal. Memaknai tentang definisi kebijakan Dye (1975) mengatakan bahwa “Kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan suatu kebijakan”. Menggunakan definisi kebijakan diperlukan pengertian yang sebenarnya dilakukan dari apa yang diusulkan dalam persoalan tertentu. Menurut Anggara (2014:14) “Kebijakan publik (*publik policy*) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah”.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat, sehingga pemerintah berupaya memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat. Pernyataan tersebut sama seperti pendapat Aminulah dan Muhammadi (2001) “Kebijakan adalah upaya atau tindakan yang tujuannya harus dapat digunakan dalam jangka panjang dan menyeluruh” (dalam Anggaran, 2014:37).

Selain itu tujuan kebijakan harus legal dalam pelaksanaannya, sehingga pada dasar hukum yang berlaku bisa ditanggung jawabkan. Tidak hanya itu kebijakan juga memiliki sebab dan akibat dalam pelaksanaannya sehingga membutuhkan teori yang kuat untuk bersandar dari asumsi perilaku. Pernyataan tersebut sesuai dengan gagasan dari Suharto (2008) bahwa “Kebijakan publik harus saling bertautan antara tujuan (*objective*), tindakan secara sah secara hukum (*authoritative choice*) dan sebagai hipotesis (*hypotesis*)” dalam (Anggara, 2014:36). Pendapat tersebut juga didukung oleh Said Zainal Abidin (2004:32) “Kebijakan merupakan pedoman dan keputusan yang mengatur di bawahnya, oleh karena itu kebijakan dapat mengatur kehidupan bersama dalam menjalankan suatu kenegaraan”. Serta menurut Mulyadi (dalam Anggara, 2014:50) “Kebijakan adalah suatu hasil dari identifikasi dan nilai dari analisis yang terjadi dalam

lingkungan masyarakat, sehingga dapat ditentukan nilai yang sesuai dengan kepentingan masyarakat”.

Berdasarkan definisi diatas kebijakan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari tetapi untuk membedakannya melihat dari definisi kebijakan menurut kepentingannya dan tindakan operasionalnya, selain itu juga perlu memperhatikan batasan-batasan yang membuat definisi berbeda dalam konsepnya. Kebijakan merupakan tindakan yang dipilih oleh aktor, pejabat atau badan maupun lembaga pemerintahan yang dibuat untuk jangka panjang dan diimplementasikan oleh masyarakat.

### **2.1.3 Teori Kebijakan Subsidi Pupuk**

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu pupuk dipandang sangat penting untuk disubsidi. Dilihat dari segi historis, kebijakan subsidi pupuk bersifat dinamis sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Namun, esensi dari kebijakan subsidi pupuk sejak tahun 1969 tetap sama, yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak itu, subsidi pupuk terus diberikan dalam bentuk Harga Eceran Tertinggi (HET). Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di distribusikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV (Pedagang Pengecer/ Kios) sesuai ketentuan Peraturan Bupati Situbondo. Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, ZA,SP-36, NPK dan pupuk organik. Menurut Nini, Syahyana, dan Rafnel (2019) “Subsidi adalah bentuk bantuan yang diberikan pemerintah dengan tujuan meringankan beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang diterima masyarakat dalam kegiatan transaksi baik barang ataupun jasa yang menyangkut kepentingan hidup banyak orang”. Sasaran pupuk bersubsidi adalah petani, yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 0,5 hektar pupuk bersubsidi tidak hanya diperuntukan

bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, akan tetapi pupuk juga diperuntukan untuk peternakan atau perusahaan tanaman perikanan budidaya Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.

Kebijakan subsidi pupuk bukan merupakan satu-satunya kebijakan yang dilakukan pemerintah. “Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan produktivitas padi secara nasional adalah penggunaan massal varietas unggul, subsidi pada berbagai input produksi, serta penerapan teknologi pertanian” (M.Radinal, dkk, 2020). “Kebijakan pupuk secara historis bersifat dinamis yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang strategis, tetapi, tujuan keberadaan kebijakan ini sejak tahun 1969 tetaplah sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani” (Valeriana, dan Supriyati, 2014).

## **2.2 Implementasi Kebijakan**

### **2.2.1 Implementasi**

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan Implementasi akan dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah pelaksanaan aturan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan kebijakan atau program-program yang diinginkan. Menurut Winarno (2016:134) menjelaskan secara luas “implementasi kebijakan memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik pekerjaan bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan dan program kebijakan”. Implementasi merupakan sebuah peraturan yang melibatkan aktor baik itu pemerintah maupun organisasi yang saling bekerja sama untuk menjalankan sebuah kebijakan dalam mencapai sebuah tujuan dari suatu kebijakan. Nugroho (2003:158) mengatakan “Kebijakan terdapat dua pilihan dalam mengimplementasi suatu kebijakan, yaitu dengan cara langsung mengimplementasikan berupa program-program dan kedua dengan cara melalui formulasi kebijakan derivat (Turunan dari Kebijakan)”. Implementasi yang dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan yang bisa digunakan sesuai dengan isi kebijakan yang telah dibuat apakah implementasi tersebut bisa

menggunakan program-program kebijakan atau melalui formulasi kebijakan derivat.

Secara konsep implementasi merupakan sebuah proses dari berbagai macam keputusan dan tindakan yang bertujuan agar keputusan-keputusan tersebut dapat diterima oleh lembaga legislatif untuk dapat dijalankan. Seperti gagasan Menurut Van Matter dan Van Horn dalam Winarno (2016:135) “Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya”. Pemerintah maupun swasta merupakan suatu aktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Tindakan tersebut bisa berupa usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan Menurut Tahir (2014:52) “Implementasi kebijakan publik yaitu suatu kebijakan publik yang di dalamnya terdapat perumusan dan implementasi, walaupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya”. Kebijakan publik memiliki makna bahwa kepentingan publik itu harus mampu dialokasikan dan juga memanfaatkan sumber daya yang ada.

Implementasi juga merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara karena tidak dilaksanakan. Implementasi adalah tindakan yang telah dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Selain itu implementasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu dari kata “implement” artinya mengimplementasikan atau melaksanakan. Implementasi memiliki banyak arti dari sudut pandang yang berbeda seperti yang dikemukakan oleh Cleaves dalam (Wahab, 2008:187) “implementasi mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan maupun kegagalan implementasi dapat di evaluasi dari sudut pandang secara nyata dalam merumuskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam (Wahab, 2008:68) Berpendapat bahwa “Implementasi

merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, ada pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Untuk lebih menegaskan mengenai definisi implementasi menurut Van Hater dan Van Hom dalam (wahab, 2008:65) “Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat ataupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kebijakan yang menyangkut beberapa hal diantara adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan dalam pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Akan tetapi dalam membuat suatu kebijakan pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut berdampak buruk atau tidak. Suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapainya tujuan yang ingin diraih, perlu dicatat bahwa implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur pada suatu kebijakan, karena melalui implementasi ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan.

### **2.2.2 Model implementasi**

Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang atau melaksanakan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya. Adapun model-model implementasi kebijakan yaitu:

1. Model Implementasi menurut Daniel H. Mazman dan Paul. A. Sabatier 1983 (Leo Agustino, 2016:135)

Model implementasi kebijakan yang lain di tawarkan oleh Mazmanian dan Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *framework of policy implementation analysis*. Kedua ahli kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya

suatu tujuan formal dalam keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan dalam tiga teori besar yaitu:

- a. Mudah atau tidaknya masalah yang digarap.
- b. Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki.
- c. Kemampuan kebijakan menstrukturisasi proses implementasi secara tepat.

2. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2016:133)

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Metter dan Horn disebut dengan istilah *model of the policy implementation*. Yaitu Proses implementasi merupakan abstrasi atau performance dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi publik yang tinggi, dan berlangsung suatu hubungan dengan variabel. Model ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. terdapat enam variabel menurut Meter dan Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik diantaranya:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dengan tingkat keberhasilan jika dan hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosiokultur ditingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan ditingkat warga maka akan sulit meralisasikanya.

b. Sumber daya

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat berhasil jika mampu memanfaatkan sumber daya dan memiliki sumber daya yang berkualitas.

c. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi in-formal yang akan terlibat pengimplemantasian kebijakan publik.

d. Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

e. Komunikasi antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi merupakan mekanisme atau syarat utama dalam menentukan keberhasilan kebijak.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan ekonomi, sosial, politik. Kondisi tersebut mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Model Menurut Matland (Hamdi, 2014:98)

literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas kebawah (top-down) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah keatas (bottom-up). Kelompok dengan pendekatan top-down melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan. Kelompok top-down juga memusatkan perhatiannya faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral atau pada variabel yang bersifat makro. Kelompok bottom-up menekankan pada dua hal, yakni kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan. Kelompok bottom-up berfokus pada variabel yang bersifat mikro. Kemudian muncul kelompok yang ketiga, yang mencoba menyasikan kedua kelompok tersebut dengan fokus pada aspek ambigius dan konflik dari implementasi kebijakan. Dalam perspektif kelompok yang ketiga adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

- a. Konflik rendah-ambiguitas rendah (implementasi administratif).
- b. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (implementasi politis).
- c. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (implementasi simbolik).
- d. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (implementasi eksperimental).

4. Model Implementasi Menurut George C.Edward III (1980)

Model Implementasi menurut Edward terdapat empat faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi yaitu: komunikasi (*communication*), sumber daya (*resource*), disposisi atau sikap (*dispostion*), struktur organisasi (*bureaureacratio structure*).

a. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud menurut Edward yaitu: para pelaksana mengetahui apa yang mereka kerjakan, adanya petunjuk-petunjuk yang jelas dalam pelaksanaannya dan adanya konsistensi dalam perintah sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

b. Sumberdaya

Menekankan suatu kebijakan memerlukan dukungan dengan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia merupakan kecukupan yang baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial ialah kecukupan modal dari sebuah investasi atas sebuah program suatu kebijakan. Kedua Sumber daya harus diperhatikan dalam sebuah implementasi kebijakan sebab tanpa adanya implementor kebijakan akan menjadi kurang energy dan berjalan dengan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan suatu kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial suatu program atau kebijakan tidak akan dapat berjalan dengan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Disposisi


Adanya disposisi atau sikap artinya kemauan, keinginan, kecenderungan, pelaku keijakan terdiri atas pengetahuan, pendalaman atau pemahaman serta respond menolak, netral ataupun menerima terhadap kebijakan. Akan tetapi Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah ditetapkan, dalam guideline program atau kebijakan. Komitmen dan kejujuran akan membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat yang akan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

#### d. Strktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang atrinya adanya pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi (hubungan antara pemimpin dan bawahan, hubungan bawahan dan bawahan) dan hubungan organisasi dengan hubungan organisasi luar. Struktur birokrasi yang terpecah-pecah membutuhkan koordinasi yang intensif dan kejelasan Standar Prosedur Operasi sehingga keberhasilan tercapai.

Model Implementasi menurut George C. Edward III 1980 dapat dilihat pada gambar dibawah ini

**Gambar 2.1 Model Proses Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III (1980)**



#### 5. Model Hamdi (2014:103)

Juga menambahkan, sebagai suatu upaya ilmiah, kritik yang ditujukan pada model top-down dan model bottom-down mendorong lahirnya model alternatif.

##### 1. Model Sabatier

Sebatier berpandangan bahwa kebijakan perlu dianalisis dalam siklus lebih dari sepuluh tahunan. Kebijakan beroperasi dalam berbagai parameter yang kebanyakan dengan mudah diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan

top down. Berbagai parameter tersebut mencakup kondisi sosial ekonomi, instrumen hukum, dan struktur dasar pemerintahan.

## 2. Model Goggin

Menghadirkan suatu model komunikasi dari implementasi kebijakan antar-pemerintahan yang melihat implementor pemerintah negara bagian (state) dari serangkaian saluran komunikasi.

## 3. Model Matland

Literatur implementasi menunjukkan bahwa top-downer dan bottom-upper memilih untuk melakukan studi mengenai tipe kebijakan yang berbeda. Top-down cenderung memilih kebijakan-kebijakan yang relatif jelas, sedangkan bottom-up melakukan studi terhadap kebijakan dengan ketidakjelasan yang lebih besar. Matland mengembangkan suatu model kontingensi yang disebutnya sebagai model ambiguitas/konflik (ambiguity/conflict model)

## 6. Model Menurut Merilee S. Grindle (Tahir, 2014:74)

Implementasi proses politik dan administrasi. Implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Isi kebijakan menurut Grindle mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
- c. Derajat perubahan yang diinginkan,
- d. Kedudukan pembuat kebijakan,
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa,
- c. Kepatuhan serikat daya tanggap pelaksana.

Sementara itu menurut Grindle at al (Tahir, 2014:75), “Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana. Dengan menganalogikan kebijakan sebagai pesan maka kemudahan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi faktor pesan, bentuk pesan, dan reputasi komunikatornya”.

#### 7. Model Implementasi Kebijakan melalui MSN Approach

Model ini merupakan model implementasi yang dikembangkan oleh Yulianto Kadji. Menurut Kadji (Tahir, 2014:96), “Bahwa realitas sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan akan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi policy on stakeholders, yaitu *governments*, *private sector*, dan *chief society*”.

Pemerintah (*governments*) dalam eksistensinya baik sebagai pembuat dan pengambil kebijakan bersama legislatif (aktor kebijakan), juga pemerintah sebagai aparatur pelaksana atau implementor kebijakan.

Dwidjowijoto (Tahir, 2014:98) mengemukakan ada empat yang perlu dipenuhi dalam implementasi kebijakan. “Empat tepat” tersebut, yaitu:

- a. Kebijakan itu sendiri sudah tepat,
- b. Tepat pelaksanaannya,
- c. Tepat target,
- d. Tepat lingkungan.

Sedangkan menurut Nugroho (2014:42), dalam memahami kebijakan publik, terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu.

- a. Kontinentalis, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik, ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara.
- b. Anglo-Saxonis, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik.

8. Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining (Tahir, 2014:76)

Mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi program yakni:

- a) Logika kebijakan,
- b) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan,
- c) Kemampuan implementator kebijakan.

Menurut Bardach, Stillman, Nakamura (Tahir, 2014:76), mengemukakan “Teori *The Implementation Game* (Implementasi dalam bentuk permainan)”. Menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan di dalamnya terjadi tawar-menawar, persuasif manuver yang berlangsung di bawah kondisi tidak pasti dengan tujuan agar bisa melakukan kontrol terhadap hasil yang diinginkan.

Sedangkan menurut Mayone dan Wildavsky (Tahir, 2014:77), “Teori *evolution* (evolusi) lebih menekankan implementasi sebagai suatu proses yang senantiasa memerlukan perubahan/penyesuaian dengan mendefinisikan dan menafsirkan kembali terhadap tujuan-tujuan dan dampak yang dihasilkannya”.

Dari beberapa para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa menepatkan tahapan implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, karena pada dasarnya kebijakan publik selalu ditindak lanjutkan dengan implementasi kebijakan implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi menurut George C. Edward (1980) dikarenakan “Terdapat empat dimensi yaitu: Komunikasi (*communication*), Sumberdaya (*resources*), Disposisi/sikap (*disposition*), dan struktur Birokrasi (*beraucratic structure*)”. Peneliti memilih model proses implementasi menurut Edward dikarenakan dimensi-dimensi yang dikemukakan sesuai dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti akan mencari jawaban dari empat dimensi tersebut kepada narasumber mengenai implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, empat dimensi tersebut

merupakan faktor yang mempengaruhi atas keberhasilan atau kegagalan suatu penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

## **2.3 Pupuk**

### **2.3.1 Definisi Pupuk**

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing pada produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan selain itu pupuk juga merupakan zat tambahan pada tumbuhan agar berkembang dengan baik pupuk dapat dibuat menggunakan bahan organik atau non-organik. Tujuan dari pemupukan adalah sebagai pemberian zat makan yang diperlukan untuk pertumbuhan serat meningkatkan hasil tanaman. Selain itu Pupuk digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi tanaman petani. Pupuk sebagai bahan kimia berperan serta dalam penyediaan unsur hara bagi tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penggunaan pupuk jika terjadi kekurangan maka dapat mengakibatkan produksi petani menjadi menurun.

Manfaat dari pupuk adalah untuk menyediakan unsur hara yang kurang atau yang tidak tersedia didalam tanah yang diperlukan tanaman. Pada umumnya setiap jenis pupuk memiliki manfaat dan kegunaan yang berbeda, namun antara satu jenis pupuk dengan pupuk yang lain saling melengkapi dalam membantu memenuhi unsur hara bagi tanaman.

### **2.3.2 Definisi Subsidi pupuk**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) subsidi merupakan bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya. Bisa diartikan bantuan ini tidak hanya berupa uang melainkan bentuk lain. Subsidi merupakan biaya yang dikeluarkan negara akibat perbedaan harga pasar dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Subsidi dapat diartikan sebagai dana bantuan sosial yang merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna menjaga

ketahanan pangan. Subsidi dapat berbentuk kebijakan atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat dikategorikan dengan berbagai macam cara, tergantung alasan di balik subsidi, pihak penerima, dan sumber pembiayaan subsidi (bisa dari pemerintah, konsumen, penerimaan pajak, dan lain-lain). Menurut Menurut Marchat DW (2011), “Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu: Subsidi berupa uang dan subsidi berupa barang”.

- a. Subsidi dalam bentuk uang Subsidi dalam bentuk uang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan penghasilan atau kepada produsen untuk dapat menurunkan harga barang. Subsidi ini di anggap lebih mudah digunakan untuk masyarakat karena dengan uang mereka dapat membeli kebutuhan yang dianggap penting dan paling diperlukan.
- b. Subsidi dalam bentuk barang Subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang berhubungan dengan beberapa jenis barang tertentu. Dalam hal ini pemerintah menyediakan barang tertentu dengan jumlah yang tertentu kepada konsumen tanpa dipungut oleh bayaran atau bisa pembayaran dibawah harga pasar.

Pemberian subsidi untuk konsumen atau masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Namun jika proses penyaluran subsidi tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka akan terjadi penyimpangan yang berakibat pemberian dana atau barang menjadi tidak maksimal atau bahkan bisa menjadi salah sasaran sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.3.3 Jenis-jenis Pupuk**

Jenis pupuk dibagi menjadi dua yaitu:

#### **A. Jenis Pupuk Anorganik**

Menurut Leiwakabessy dan Sutandi (2004), Rasyidin (2017) mengatakan bahwa “Pupuk anorganik yaitu pupuk yang mengandung satu atau lebih senyawa anorganik. Fungsi utama dari pupuk anorganik ialah sebagai penambah unsur hara yang dibutuhkan tanaman”. Beberapa manfaat dari pupuk anorganik yaitu:

mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam waktu yang relatif lebih cepat, dapat menghasilkan nutrisi yang mudah diserap tanaman, tidak memiliki bau yang menyengat, dan mudah dalam penggunaan dan pengaplikasiannya. Pupuk anorganik juga memiliki beberapa kelemahan antara lain: dari segi harga yang relatif lebih mahal, menimbulkan efek samping yang tidak baik jika digunakan dengan dosis yang tinggi. Pupuk anorganik terdapat dua macam yaitu, pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung satu unsur hara didalamnya, sedangkan pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara.

#### B. Jenis Pupuk Organik

Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik seperti pupuk kandang, sekam padi, kompos dan lain sebagainya. “Manfaat dari pupuk organik adalah dapat memperbaiki kesuburan fisik, kimia dan biologi dalam tanah sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman” (Nyomanet.al.2013, Rasyiddin 2017).

Pupuk yang peneliti maksud adalah Pupuk yang bersubsidi menurut Keputusan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Pupuk bersubsidi telah ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.3.4 Alokasi Pupuk Subsidi

Alokasi pupuk bersubsidi merupakan penetapan alokasi pupuk bersubsidi di setiap wilayah yang sudah ditetapkan untuk menjual belikan pupuk bersubsidi. Pada kebutuhan pupuk bersubsidi dapat dihitung melalui beberapa tahap salah satunya berdasarkan analisis kebutuhan teknis dilapangan yang diajukan oleh pemerintah daerah secara berjenjang dari bupati/walikota kepada gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pertanian dan didasari pada program peningkatan produksi pertanian. Usulan yang dibuat secara *bottom up* dapat diproses pada tingkat pusat dengan memperhatikan kemampuan daya serap pupuk di masing-masing wilayah selama beberapa tahun terakhir serta anggaran subsidi

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi diusulkan daerah karena terbatasnya anggaran subsidi, sehingga dengan subsidi pupuk yang terbatas diharapkan dapat memanfaatkan secara maksimal dengan memperhatikan asas prioritas baik terhadap daerah yang dinilai sebagai setara produksi maupun jenis komoditas.

Dalam melaksanakan pengadaan dan pendistribusian pupuk melalui produsen distributor dan penyaluran wilayah penanggung jawab masing-masing. Pada PT Pupuk Indonesia (Persero) berwenang mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antara produsen sesuai dengan kemampuan produksinya agar lebih fleksibel efisien dan efektif. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui produsen kepada distributor yang diwilayahnya sudah ditentukan, distributor mendistribusikan ke pengecer yang sudah di tentukan, pendistribusian pupuk ke petani/kelompok tani yang dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di area kerja.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan tertutup berdasarkan Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pertanian tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian (Ramlayana et al., 2020). Menurut (Azida, 2017) “Ketersediaan pupuk bersubsidi pada tingkat petani yang tepat yaitu tepat jumlah, jenis, waktu, dengan kualitas terjamin dan harga sesuai HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah”. Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani harus melalui syarat syarat antara lain :

- a. Bekerja sebagai petani
- b. Memiliki lahan tidak lebih dari 2 hektar
- c. Bergabung dalam kelompok tani

Pengadaan ini juga merupakan proses pemberian pupuk oleh produsen sedangkan pendistribusian pupuk dari tingkat produsen ke tingkat konsumen artinya pupuk bersubsidi memang diberikan oleh pemerintah kepada produsen pupuk selanjutnya proses pengadaan pupuk kepada petani dengan memberikan harga pupuk yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi.

### **2.3.5 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi**

Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan harga nilai maksimal yang yang diizinkan dalam menentukan harga barang yang dijual secara langsung kepada konsumen. Adanya peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) menunjukkan bahwa penjual dilarang untuk menjual produk melebihi dari nilai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Adanya penetapan Harga Eceran Tertinggi untuk mendorong kompetisi pada pasar, di karenakan pembeli lebih cenderung membeli produk dengan harga termurah. Menurut Peraturan Menteri Pertanian RI Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yaitu harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyaluran Lini IV.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) pada produk pupuk bersubsidi yang terdapat pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023. Sehingga ketua kelompok tani atau petani bisa membeli subsidi pupuk dengan harga murah akan tetapi ada sebagian oknum yang menjual produk pupuk bersubsidi dengan harga yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu merupakan suatu upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta untuk mencapai inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu penelitian terdahulu ini mampu membantu peneliti untuk dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari peneliti. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti cantumkan beberapa penelitian oleh beberapa peneliti guna untuk menambah wawasan, menjadi perbandingan dan dijadikan inspirasi atau resferensi dalam membuat penelitian. Berikut beberapa referensi penelitian.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Imam Wahyu Wirahadi Syah Putra, (2020), Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk pada Petani di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat	Kualitatif	Implementasi kebijakan subsidi pupuk pada petani, terjadi penyimpangan ditingkat pengecer, bahkan kelompok tani, distributor dan lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan pupuk bersubsidi, mengakibatkan pupuk menjadi langka, dan harga jual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dikarenakan ketika pendataan Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK) masing-masing kelompok menggunakan data yang tidak valid, dikarenakan ulah oknum yang ingin mengambil keuntungan dari RDKK adanya kesalahan persepsi tentang RDKK dipersiapkan bahwa petani harus membeli ke kelompok tani lainnya tidak ke kios/ pengecer. Oleh karena itu kesulitan subsidi pupuk harus dapat diatasi dengan alternatif .
2	M. Fadel Purnama Aji, (2021), Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	Kualitatif	Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah berjalan dengan baik dan masih dalam tahap pengembangan kebijakan. Akan tetapi dalam pengembangan kebijakan terdapat beberapa penghambat salah satunya yaitu kurangnya pemahaman implementor yang mengakibatkan terganggunya kinerja dari implementasi kebijakan. Pada Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 memiliki upaya untuk mengatasi hambatan yang ada mengenai Kartu Tani salah satunya yaitu kondisi lingkungan dengan cara menjaga komunikasi yang baik antar

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			pelaksana dengan masyarakat, serta pemilik kios harus memiliki stok pupuk yang lebih agar kondisi lingkungan kondusif.
3	Noviantika Kusuma Putri (2020), Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari Peraturan Menteri Pertanian N0mor 01 Tahun 2020 dan Fiqih Tas'ir di Desa singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jual beli pupuk merupakan sistem paketan dimana setiap pembelian pupuk urea maka harus disertai dengan pupuk paketannya yaitu pupuk organik dengan tujuan supaya petani menggunakan pupuk secara berimbang agar petani tidak ketergantungan dengan pemakaian pupuk kimia yang dalam pemakaian jangka panjang akan berdampak negatif untuk tanah dan juga tanaman, selain itu para petani membeli pupuk dengan harga yang tidak sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Dikarenakan pengecer menjual pupuk diatas HET untuk mencari keuntungan.
4	Intan Nadia Afrina (2022), Kepatuhan Pengecer Pupuk Bersubsidi Terhadap Harga Eceran Tertinggi Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan pengecer tergolong rendah kelompok tani merasa dirugikan dikarenakan ada lima pengecer pupuk bersubsidi yang menjual diatas HET untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan kisaran harga Rp.26.000-sampai Rp.50.000-per zak. Selain itu terkait tentang sosialisasi mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dinas pertanian pangan Kabupaten Pidie dan dinas terkait telah melakukan sosialisasi kepada pihak pengecer agar mematuhi ketentuan HET terhadap penjualan pupukbersubsidi akan tetapi pada pelaksanaanya masi terdapat banyak kendala
5	Ikbal, (2017), Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu pemberian subsidi harga pupuk oleh pemerintah melalui pengadaan pupuk


No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang		bersubsidi yaitu subsidi subsektor ekonomi dengan pendekatan <i>supply side</i> akan diketahui perubahan yang terjadi akibat adanya subsidi di sektor industri kimia. Selain itu diharapkan pemerintah dapat melindungi petani pada akhirnya bisa meningkatkan produktivitas ekonomi petani. Kesesuaian harga pupuk yang diterima oleh petani dengan harga yang ditentukan pemerintah berhubungan sangat nyata dengan respon petani padi terhadap subsidi pupuk.

*Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2024*

## 2.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran mengenai alur peneliti sebagai kelanjutan dari kajian pustaka yang memberikan penjelasan kepada pembaca. Berikut dibawah ini merupakan gambar kerangka berfikir Konseptual.

**Gambar 2.2 Kerangka Berfikir**



## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Metode Penelitian**

Secara ilmiah metode penelitian merupakan dasar yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono (2018:2) “Cara ilmiah yang dimaksud yaitu harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan seperti *rasional, empiris* dan *sistematis*”. Data yang diperoleh harus valid dan akurat sesuai dengan ketepatan antara yang terjadi dengan yang dikumpulkan peneliti. Selain itu setiap peneliti harus memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan peneliti harus bersifat penemuan, pembuktian bahkan pengembangan pada objek tertentu yang teliti, setelah melakukan penelitian, yang dihasilkan dalam penelitian dapat digunakan untuk memecahkan dan mengantisipasi masalah tertentu.

Secara umum metode penelitian dibagi menjadi tiga jenis penelitian salah satunya yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:9) bahwa “Metode penelitian kualitatif harus berlandaskan pada filsafat postpositisme, digunakan pada objek alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data dan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna”.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan fakta yang ada di lapangan secara jujur dan apa adanya, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, wawancara, dan bukan gambar meskipun terdapat data berupa angka dalam penelitian ini penggunaannya hanya sebatas sebagai penegasan dan penjabar. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan prosedur pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh) sehingga tidak diperkenankan memisahkan suatu individu atau kelompok ke dalam suatu variabel maupun hipotesis, tetapi perlu dipandang sebagai satuan keutuhan.

## **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian, penetapan lokasi penelitian sangat penting untuk mempertanggung jawabkan data yang akan diperoleh. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan memiliki Permasalahan yang menarik untuk diteliti sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, selain itu lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti sehingga pengumpulan data dapat dilakukan dengan efektif.

### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Pada penelitian Penentuan waktu sangat lah penting untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dengan ditentukannya waktu dalam penelitian dapat memberikan target dalam penyelesaian penelitian. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pada Tanggal 1 April 2024 hingga 3 Juni 2024.

## **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan suatu subjek penelitian yang berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian penelitian. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2016:112) mengatakan “Bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”. Pada penelitian Terdapat dua jenis sumber data yaitu:

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik secara individu maupun perorangan seperti hasil wawancara.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu seperti data yang berbentuk dokumen-

dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data sekunder dapat berupa dokumen, catatan berupa laporan, makalah, karya tulis ilmiah dan pendukung penelitian ini.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini peneliti benar-benar melihat langsung ke lokasi agar peneliti memahami proses tertentu. Tujuan dari adanya observasi ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dilaksanakan. Menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip Moleong (2016:174) mengatakan bahwa “Terdapat beberapa alasan mengapa metode observasi banyak digunakan oleh penelitian kualitatif yaitu teknik pengamatan yang memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadipada keadaan sebenarnya”.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui proses tanya jawab. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur yang dapat menemukan permasalahan secara terbuka. Peneliti sendiri yang akan menjadi (interviewer) sedangkan narasumber menjadi (interview) adalah informan utama dan informan pendukung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian akan lebih dipercaya bila ada dokumentasi berupa foto, catatan wawancara, catatan lapangan, dokumen pertanggung jawaban.

### **3.5 Penentuan Informan**

Informan adalah orang yang menjadi sumber informasi atau data yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan yang dipilih merupakan informan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. Menurut Endaswara (dalam Kuswarno, 2013:62), ciri-ciri informan pada penelitian fenomenologi yaitu:

- a. Informan biasanya terdapat pada satu lokasi.
- b. Informan merupakan orang yang mengalami secara langsung peristiwa yang menjadi bahan penelitian.
- c. Informan mampu untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya.
- d. Memberikan kesediaannya secara tertulis untuk dijadikan informan peneliti jika dibutuhkan.

Dalam Penelitian ini. Peneliti memilih menggunakan dua tipe Informan yaitu Informan Kunci dan Informan Pendukung.

#### **3.5.1 Informan Kunci**

Informan Kunci merupakan orang yang memiliki pengetahuan mendalam dan informasi menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang jadi informan utama sebagai sumber data yaitu Kepala Bidang Penyuluhan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo yang akan dicantumkan pada bab 4.

#### **3.5.2 Informan Utama**

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang jadi informan utama sebagai sumber data yaitu Petuga Penyuluhan Lapangan yang akan dicantumkan pada bab 4.

### 3.5.4 Informan Pendukung


Informan pendukung merupakan orang-orang yang memiliki informasi yang tidak didapat dari informan kunci dan informan utama. Informan pendukung ini memiliki informasi atau gambaran pendukung terkait permasalahan penelitian. Informasi pendukung pada penelitian ini terdiri dari 6 informan penduku yang dijadikan sumber data yang akan dicantumkan pada bab 4.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, yang telah dijabarkan dalam kelompok dan disusun pada pola yang paling penting dan disimpulkan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017:133) analisis data dilakukan terus menerus hingga data tersebut jenuh.

Berikut gambar teknik analisis data model interaktif (*Interactive model*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984)

**Gambar 3.1** Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman (1984)



Dari struktur diatas Menurut Miles dan Huberman (1984) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data, sesuai dengan teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut dibaca, dipahami, dipelajari, dan ditelaah. “Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sewaktu dilapangan, meskipun analisis secara intensif baru dilakukan setelah pengumpulan data berakhir” (Sugiyono, 2017:194).

b. Reduksi Data (*Data Reduksi*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data dan informasi di lapangan. Pada proses ini dilakukan pengklasifikasi data secara selektif agar data lebih mengarah pada permasalahan dan dapat membantu proses analisa (Miles dan Huberman). Langkah yang dilakukan untuk menajamkan analisis, yaitu dengan cara menggolongkan atau pengkategorian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, menghapus data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data (*data Display*)

Penyajian Data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh suatu kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data yang dimaksud yaitu untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017:137) “Teks naratif yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif”. Penyajian teks naratif Miles Huberman dalam (Sugiono, 2017:138) menambahkan dalam “Penyajian data dalam bentuk teks naratif dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja dan *chart*”.

d. Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dapat bersifat sementara bila bukti-bukti yang diperoleh tidak kuat dan tidak mendukung dalam pengumpulan data. Kesimpulan tidak dapat dirubah apabila bukti-bukti yang diperoleh sangat valid dan

konsisten pada saat pengumpulan data dilapangan. Verifikasi merupakan proses akhir dalam analisis data, verifikasi merupakan penguji kebenaran, kecocokan dankekukuhan dari makna-makna sehingga data tersebut tervaliditasi kebenarannya.

### **3.7 Teknik Keabsahan Data**

Menguji keabsahan data dalam suatu penelitian merupakan langkah penting karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmuan suatu penelitian kualitatif. Terdapat 4 trigulasi dalam penelitian kualitatif yaitu:

(1) Trigulasi Metode, (2) Trigulasi Sumber, (3) Trigulasi Waktu, (4) Trigulasi Penyidik atau investor.

#### a. Trigulasi Metode

Ulfatin (2013:234) menyatakan “Membandingkan dan mengecek balikinformasi atau data yang diperoleh dari metode pengumpulan data yang berbeda-beda”. Berdasarkan pengertian diatas trigulasi metode adalah mencari kebenaran informasimelalui metode pengumpulan data yang berbeda.

#### b. Trigulasi Sumber

Ulfatin (2013:234) menyatakan “Membandingkan data mengecek balik informasi atau data yang diperoleh dari sumber atau informan yang berbeda”. Berdasarkan pengertian trigulasi diatas maka trigulasi sumber adalah mencari kebenaran informasi melalui informan yang berbeda.

#### c. Trigulasi Waktu

Ulfatin (2013:234) menyatakan melakukan pengecekan data waktu yang berbeda, pengamatan tidak hanya dilakukan 1 kali dalam waktu yang berbeda”. Dari pengertian tersebut trigulasi waktu adalah mencari kebenaran informasi melalui waktu yang berbeda-beda.

#### d. Trigulasi Penyidik atau Investor

Ulfatin (2013:234) menyatakan “Membandingkan dan mengecek informasi atau data yang diperoleh peneliti satu dengan peneliti lain pengguna tehnik trigulasi jenis ini terutama di gunakan apabia peneliti nya dilakukan dalam bentuk kelompok”. Berdasarkan pengertian tersebut trigulasi penyidik yaitu membandingkan temuan dari peneliti satu dengan peneliti lainnya.

Berdasarkan uraian trigulasi yang telah dijabarkan diatas maka peneliti menggunakan dua metode yaitu jenis trigulasi sumber, yang mana pada teknik ini peneliti melibatkan para kelompok untuk membandingkan data, mengecek kembali informasi dan mencari kebenaran informan melalui informan yang berbeda-beda, sehingga akan menjadi data yang valid. Trigulasi waktu yang dimana peneliti membandingkan data dan informasi yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menyangkut tentang Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

## BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Situbondo



Sumber: RPJMD 2021-2026

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan daerah wisata pasir putih yang terletak di posisi antara  $7^{\circ} 35' - 7^{\circ} 44' \text{ LS}$  dan  $113^{\circ} 30' - 114^{\circ} 42' \text{ BT}$ . Luas kabupaten Situbondo yang mencapai 1.638,50 km<sup>2</sup> atau setara 163.850 Ha, sebanyak 33.798 Ha merupakan lahan sawah produktif yang terdiri dari sawah berpengairan teknis seluas 32.707 Ha, dan sawah non irigasi seluas 1.091 Ha, sedangkan lahan tegal (*dry field*) di Kabupaten Situbondo mencapai 30.677 Ha. Secara astronomi Situbondo berbatasan dengan sebelah utara selat madura, sebelah timur selat bali, sebelah selatan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, sebelah barat Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Situbondo memiliki luas sekitar 1.638,50 km<sup>2</sup> atau 163.850 Ha dan membentuk memanjang dari barat ketimur kurang lebih 150 km.

Secara administrasi, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 682 Dusun. Jumlah Penduduk di Situbondo pada tahun 2023 yaitu 694.081 Jiwa. Sedangkan Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km<sup>2</sup> disebabkan oleh

luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km.

Pada dasarnya pertumbuhan perekonomian di Situbondo merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi mempunyai arti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan pada akhirnya menimbulkan kemakmuran masyarakat makin meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi.

Situbondo memiliki potensi perekonomian yang baik terutama di bidang perikanan, pertanian, dan perkebunan. Kabupaten Situbondo memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar meliputi pembenihan, budidaya air payau, budidaya laut, dan air tawar, penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan. Potensi daerah di bidang perikanan ditunjukkan dengan berdirinya hilirisasi produk udang di bawah naungan PT Panca Mitra Multiperdana, Tbk yang mengeksport udang hasil nelayan Situbondo ke Amerika Serikat, Jepang, Eropa dan berbagai negara lain di dunia.

#### **4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo merupakan jantungnya pertanian di wilayah tapal kuda yang kaya akan potensi untuk memajukan sektor pertanian, dan memsadikan ketahanan pangan bagi masyarakat. Dinas Pertanian didirikan pada tahun 2000, dengan berbagai program unggulan yang dapat menjadikan dinas pertanian Situbondo sebagai lumbung pangan yang maju dan berkelanjutan. Salah satu program yang dijalankan yaitu program pengembangan padi organik yang telah menghasilkan beras organik berkualitas dan program bantuan bibit dan pupuk bersubsidi yang telah membantu petani mengurangi biaya produksi. Berkat kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran dinas pertanian Situbondo telah meraih berbagai prestasi gemilang, salah satunya yaitu

penghargaan sebagai Dinas Pertanian Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa dinas pertanian Situbondo terus akan memotivasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pertanian.

Potensi Pertanian Situbondo, daerah pesisir di Jawa Timur, menyimpan potensi pertanian yang luar biasa. Berkat tanahnya yang subur dan iklim tropis, Situbondo menghasilkan berbagai komoditas pertanian unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu penggunaan lahan Kabupaten Situbondo memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, dari luas kabupaten Situbondo yang mencapai 1.638,50 km<sup>2</sup> atau setara 163.850 Ha, sebanyak 33.798 Ha merupakan lahan sawah produktif yang terdiri dari sawah berpengairan teknis seluas 32.707 Ha, dan sawah non irigasi seluas 1.091 Ha, sedangkan lahan tegal (*dry field*) di kabupaten Situbondo mencapai 30.677 Ha. Besarnya lahan produktif di Situbondo menjadikan sebagian penduduk Situbondo bekerja pada lapangan usaha pertanian. Luas tanah Kabupaten Situbondo mencapai 1.638,50 km<sup>2</sup> atau setara 163.850 Ha, sebanyak 33.798 Ha merupakan lahan sawah produktif yang terdiri dari sawah berpengairan teknis seluas 32.707 Ha, dan sawah non irigasi seluas 1.091 Ha, sedangkan lahan tegal (*dry field*) di kabupaten Situbondo mencapai 30.677 Ha. Jumlah petani sebanyak 71 ribu petani. Para petani memanfaatkan lahan atau persawahan untuk ditanami padi, jagung, bawang merah, cabai rawit, tebu. Dengan adanya bantuan pupuk bersubsidi dapat meringankan beban petani dalam mengolah lahan pertanian, bagi petani yang menanam padi biasanya menggunakan pupuk bersubsidi berupa urea, dikarenakan para petani sudah terbiasa menggunakan pupuk urea sehingga jika diberikan pupuk gratis berupa pupuk cair maka petani biasanya menukarkan pupuk tersebut ke pupuk berjenis urea.

### 4.1.3 Deskriptif Tempat Penelitian

Desa Kalibaor merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dengan Kode Pos 68314. Desa Kalibagor memiliki luas wilayah yaitu seluas 300 ha yang dimana jumlah penduduk desa kalibagor yaitu 3550 jiwa dengan jumlah laki-laki yaitu 1765 jiwa dan jumlah perempuan 1785 jiwa. Desa Kalibagor terdiri dari empat (4) Dusun yaitu: Dusun Bendungan, Dusun Kalibagor, Dusun Krajan, dan Dusun Tribung. Sedangkan untuk batas wilayah Desa Kalibagor yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Krajan Desa Kalibagor
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Prajekan Kecamatan Prajekan
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Kolak  
Kecamatan Panarukan
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Grujungan Kecamatan Cereme  
Kabupaten Bondowoso

Selain itu juga Desa Kalibagor merupakan desa dengan mata pencarian berupa pertanian dan industri genteng di seantero kecamatan situbondo. Sebagian masyarakat Desa Kalibagor mata pencarian berupa industri genteng yang dimana pada industri genteng ini bisa dilihat di sepanjang jalan Desa Kalibagor dikarenakan rata-rata masyarakat yang memproduksi genteng ini bertempat tinggal di pinggir jalan raya, selain itu pada pertanian masyarakat Desa Kalibagor biasanya menanam berupa padi, jagung, pepaya, tebu, dan cabai. Tanaman jagung, pepaya, dan tebu merupakan tanaman musiman yang dimana penanamannya dilakukan dimusim tertentu saja seperti Penanaman jagung dilakukan ketika musim hujan. Untuk penanaman padi di lakukan tiga kali dalam satu setahun.

Desa Kalibagor mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi setiap tahunnya dengan jumlah yang berbeda-beda, selain itu jenis yang diberikan berupa pupuk Urea dan NPK Poska, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi masyarakat yang memiliki sawah harus mendaftarkan diri kepada kelompok tani yang sudah di pilih persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu harus memiliki luas

lahan minimal 0,5 dan maksimal 2 hektar persyaratan tersebut sudah terdapat dalam peraturan sehingga para petani yang memiliki lahan tidak sesuai dengan peraturan tidak diperbolehkan membeli pupuk bersubsidi. petani yang memiliki luas lahan diatas 2 hektar harus membeli pupuk non subsidi. untuk pengambilan pupuk bersubsidi di Desa Kalibagor yaitu para petani harus membeli pupuk bersubsidi di kios yang sudah ditentukan jumlah kios yang ada di Desa Kalibagor terdapat 2 (dua) kios. Selain itu satu kios yaitu kios sumber makmur (Kios2) menerima pembeli dari desa sebelah lebih tepatnya Desa Kotakan dikarena pada saat pengalokasian pupuk bersubsidi sebagian desa kotakan masuk ke desa kalibagor sehingga sebagian petani Desa Kotakan yang sudah terdata diperbolehkan untuk mengambil pupuk bersubsidi di Desa Kalibagor dengan syarat para petani Desa Kotakan harus menunjukkan persyaratan berupa RDKK yang sudah dimiliki oleh ketua kelompok tani (puktani).

#### 4.1.4 Karakteristik Informan

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai 8 informan tentang Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Informan tersebut terdiri dari Kepala Bidang, PPL, Kios, Distributor, Poktani, dan Petani

**Tabel 4.1 Karakteristik Informan**

No	Nama	Jabatan	Umur (Tahun)	Alamat
1	M. Zaizy, SP,M.MA	Kepala Bidang Penyuluhan Ahli Muda	47	Jl. Mawar Gg. 9 Patokan Kabupaten Situbondo
2	Selvia	Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL)	33	Jl. Anggrek Perumahan Grand Karang Polo Residence
3	M. Saiful	Distributor	45	Jl. Anggrek, Area Sawah, Alasmalng, Kab. Situbondo

4	Sumartini	Pengecer 2 (Kios Sumber Makmur)	38	Dusun Kalibagor Tengah Jl. Pemuda, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
5	Wawan	Pengecer 1 (Kios Tanara)	29	Dusun Tegal Jati, Desa Klibagor Rt 011 Rw 009 Jl. Raya Situbondo, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
6	Aswoyo	Ketua Kelompok Tani	49	Dusun Tegal Jati Rt 009 Rw 005 Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.
7	Febriyanto	Petani	28	Dusun Kalibagor Tengah, Jl Pemuda, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
8	Samsuri	Petani	37	Dusun Krajan, Jl Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo

Sumber: Dikelola Peneliti Tahun 2024

#### **4.1.5 Visi, Misi Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo**

##### 4.1.4.1 Visi

Melayani Masyarakat dengan sepenuh hati, menuju tata kelola Pemerintah Desa Kalibagor yang efektif transparansi anggaran, demi kelancaran layanan masyarakat Desa Kalibagor.


##### 4.1.4.2 Misi

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Melayani dan Mengayomi Masyarakat.
- b. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Demokratis serta Menghargai dan Mengutamakan Masukan dari Masyarakat sebagai Pertimbangan Penting dalam Menetapkan Kebijakan.
- c. Mempermudah Masyarakat untuk Mendapatkan Pelayanan yang dibutuhkan.
- d. Mengembangkan Potensi Desa untuk menunjang Kemajuan Perekonomian Masyarakat.

#### **4.1.6 Struktur Organisasi**

Adapun dasar hukum Susunan Organisasi Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

Gambar 4.2 Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



*Sumber: Kantor Desa Kalibagor Tahun 2023*

#### **4.1.7 Tugas dan Fungsi Desa Kalibagor**

##### **4.1.7.1 Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa**

Fungsi BPD yang bersangkutan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah:

- a. Membahas dan menyepakati sebuah Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

##### **4.1.7.2 Tugas dan fungsi Kepala Desa**

- a. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Kalibagor.
- b. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa Kalibagor dengan baik
- c. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- d. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

#### **1. Sekretariat**

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: sekretaris desa adalah:

- a. Menyelenggarakan sebuah kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
- c. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa;
- d. Pelaksana tugas lain juga yang di berikan kepada seorang kepala desa.

Sekretariat Desa membawahi Kepala Seksi Pemerintah yang mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan KASI PEM yaitu

- a. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan untuk perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.

- b. bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan untuk masyarakat serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil di pedesaan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

Kepala Seksi Kesejahteraan (KASI KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat di desa. Pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan untuk masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Menyiapkan bantuan-bantuan untuk analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- c. Mengelola tugas pembantuan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh seorang kepala desa.

Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) Tugas Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KUR KESRA) adalah untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis.

Sedangkan fungsinya adalah:

- a. bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- b. melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program-program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah untuk membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan-bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Mengelola administrasi keuangan desa.
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan untuk desa.
- b. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- c. pengelolaan administrasi umum.
- d. Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang ada di kantor.
- e. Mengelola administrasi perangkat desa.

Kepala Urusan Perencanaan tugas Kaur Perencanaan adalah untuk membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Fungsi kepala perencanaan:

- a. pelaksana dari tugas seorang kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh seorang kepala desa tersebut.
- d. Membantu kepala desa melakukan kegiatan dalam pembinaan dan kerukunan warga desa.
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Komunikasi**

Komunikasi juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi yang efektif. Dengan adanya komunikasi ini bisa dilihat apakah peraturan tersebut bisa meringankan para petani atau tidak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 7 Mei 2024 dengan Bapak M. Zainy Selaku Kepala Bidang Penyuluhan tentang Peraturan Pupuk bersubsidi apakah para pelaksana sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan menyatakan bahwa:

“terkait peraturan yang berlaku para petani sudah mengetahui peraturan tersebut dikarenakan ketika peraturan itu sudah turun ke para petani, pihak kami yang bertugas akan menjelakan tentang peraturan tersebut sehingga para petani mengetahui apa yang mereka kerjakan”.

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Ibu Selvia pada Tanggal 8 Mei 2024 Pukul (09:00 WIB) selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PLL) mengatakan bahwa:

“kami sebagai petugas penyuluhan lapangan wajib mengetahui peraturan yang terbaru dikarenakan kami yang akan turun langsung kelapangan yang mengetahui apakah para pelaksana khususnya petani, kios, dan distributor mengetahui tentang peraturan yang terbaru”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Aswoyo pada Tanggal 09 Mei 2024 Pukul (12:30) WIB selaku Petani di Desa Kalibagor menyatakan bahwa:

“Para petani mengetahui apa yang mereka kerjakan terkait peraturan pupuk bersubsidi, dengan adanya bantuan pupuk bersubsidi sangat membantu sehingga para petani menggunakan pupuk tersebut sesuai dengan kebutuhan petani meskipun pupuk yang diperoleh sedikit”.

Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Sumari selaku Petani pada Tanggal 3 Mei 2024 Pukul (09:00 WIB) menyatakan bahwa:

“Saya mengetahui terkait peraturan pupuk bersubsidi yang dimana untuk mendapatkan pupuk bersubsidi harus memiliki luas lahan maksimal 0,5 hektar dan maksimal 2 hektar, selain itu pupuk bersubsidi dilakukan oleh semua petani, kebetulan saya sendiri menggunakan pupuk bersubsidi untuk tanaman padi”.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Febriyanto pada Tanggal 30 April 2024 selaku Petani Pukul (10:00 WIB) menyatakan bahwa:

“Saya hanya mengetahui dasar-dasarnya dalam peraturan pupuk bersubsidi salah satunya syarat-syarat perolehan pupuk bersubsidi, kegunaan pupuk bersubsidi sehingga saya mengetahui apa yang perlu saya kerjakan sebagai petani”.

Hal tersebut di sampaikan oleh Bapak Wawan pada Tanggal 30 April 2024 Pukul (12:00 WIB) selaku pemilik kios Tanara (kios 1) menyatakan bahwa:

“sebagai pemilik kios saya mengetahui apa yang harus dilaksanakan terkait peraturan pupuk bersubsidi, sehingga mencegah terjadinya kesalahan pada saat pembagian pupuk bersubsidi kepada petani”.

Sama halnya dengan hasil yang telah di sampaikan oleh Ibu Sumarti pada Tanggal 28 April 2024 Pukul (10:00 WIB) selaku pemilik kios Sumber Makmur (kios2) menyatakan bahwa:

“saya mengetahui apa yang saya kerjakan, saya sebagai pemilik kios hanya menjual belikan pupuk yang tersedia baik pupuk non subsidi maupun pupuk bersubsidi, pada pupuk bersubsidi sudah terdapat di dalam peraturan yang dimana peraturan tersebut sudah menjelaskan persyaratan terkait jual pupuk bersubsidi.”

Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak M.Saiful selaku Distributor pada Tanggal 27 April 2024 Pukul (09:30 WIB) menyatakan bahwa:

“peraturan bupati terkait pupuk bersubsidi ya jelas saya mengetahui apa yang saya kerjakan apalagi distributor yang dimana para kios harus mengambil pupuk bersubsidi kepada distributor yang sudah di tetapkan dan tidak bisa mengambil ditempat lain”

Selain itu adanya proses sosialisasi terkait alokasi pupuk bersubsidi yang dilakukan PPL terhadap para petani dan kios, sosialisasi yang dilakukan untuk mempermudah para petani dan kios dalam penyaluran pupuk bersubsidi ketika pihak kios mengambil pupuk bersubsidi ke distributor dan para petani mengambil pupuk bersubsidi ke kios yang sudah di tentukan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 7 Mei 2023 dengan Bapak Zainy selaku Kepala Bidang Penyuluhan tentang sosialisasi penyuluhan Pupuk Bersubsidi menyatakan bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas atau PPL sebanyak tiga kali dalam setahun yang dimana dilakukan sebelum penyaluran pupuk bersubsidi itu dilakukan atau sebelum produksi tanam padi, sosialisasi ini diperuntukan kepada kios dan petani agar proses penyaluran yang dilakukan berjalan dengan lancar, selain

sosialisasi kami harus memberikan arahan tentang alokasi pupuk bersubsidi kepada distributor, kios, dan petani”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Selvia pada Tanggal 8 Mei 2024 Pukul (09:00 WIB) selaku Petuga Penyuluhan Lapangan (PPL) menyatakan bahwa:

“sebelum pupuk bersubsidi disalurkan kepetani jarak sekitar 1 minggu kami akan mengadakan sosialisasi kepada para petani terkait perubahan pupuk bersubsidi dikarenakan setiap tahun pupuk bersubsidi berubah ubah sehingga perlunya adanya sosialisas”.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Aswoyo selaku Poktani pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul (12:30 WIB) menyatakan bahwa:

“sebelum penyaluran pupuk bersubsidi kami kelompok tani atau ketua tani dikumpulkan dikarenakan adanya sosialisasi terkait persyaratan petani agar bisa mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi, selain itu juga terkait alokasi pupuk bersubsidi”.

Bapak Febriyanto pada Tanggal 10 April 2024 Pukul (10:00 WIB) selaku Petani menyatakan bahwa:

“Setiap awal tanam padi kami mendapatk sosialisasi terkait pupuk bersubsidi baik itu berkelompok tani maupun dikumpulkan menjadi satu”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sumari pada Tanggal 3 Mei 2024 (09:30 WIB) selaku Petani menyatakan bahwa:

“sosialisai terkait alokasi dan persyaratan petani agar mendapatkan pupuk bersubsidi dilakukan agar proses pengambilan pupuk bersubsidi tidak terjadi kesalahan”.

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Wawan selaku (Kios 1) pada Tanggal 30 April 2024 Pukul (12:00 WIB) menyatakan bahwa:

“terkait sosialisasi pupuk bersubsidi dilakukan agar mempermudah petani dan pihak yang ditugaskan oleh atasan akan datang ke setiap kios atau mengumpulkan beberapa kios untuk memberi arahan terkait pengambilan pupuk bersubsidi”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sumartini pada Tanggal 28 April 2024 (10:00 WIB) selaku Kios 2 menyatakan bahwa:

“ketika musim tanam padi sosialisasi itu ada, biasanya sosialisasi itu terkait persyaratan pengambilan pupuk, alokasi pupuk bersubsidi”.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Saiful pada Tanggal 27 April 2024 Pukul (09:30 WIB) selaku Distributor menyatakan bahwa:

“sosialisasi biasanya membahas tentang alokasi pupuk bersubsidi, apakah alokasi yang diberikan tetap sasaran atau tidak persyaratan pupuk bersubsidi, ketersediaan pupuk bersubsidi sudah sesuai atau tidak”.

Selain itu adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan pupuk bersubsidi sangat lah penting agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Zainy selaku Kepala Bidang Penyuluhan pada Tanggal 7 Mei 2024 Pukul (08:30 WIB) menyatakan bahwa:

“kami berusaha agar konsisten dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi agar pupuk yang disalurkan kepada para petani itu bisa digunakan sebagaimana mestinya, selain itu pihak kami akan terus melakukan pengecekan apakah tugas yang sudah diberikan dilaksanakan dengan baik dan benar”.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Saiful pada Tanggal 27 April 2024 Pukul (09:30) selaku Distributor menyatakan bahwa:

“pada penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani pihak kami khususnya distributor akan akan melakukan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pihak dinas untuk menghindari kecurangan dalam jual beli pupuk bersubsidi sehingga konsistennya pihak Dinas memberikan arahan sangat membantu kami ketika pada saat penyaluran pupuk bersubsidi”.

Sama halnya dengan pernyataan Ibu Selvia pada Tanggal 8 Mei 2024 Pukul (09:00 WIB) selaku PPL menyatakan bahwa:

“pada proses penyaluran kami yang ditugaskan akan berusaha untuk untuk konsisten memberikan arahan maupun solusi-solusi apa bila terjadi kesalahan, sehingga kami maupun para distributor, kios, dan petani harus mengetahui tugas mereka

masing-masing agar peraturan yang berlaku bisa berjalan dengan baik”.

Sama halnya dengan pernyataan Bapak Wawan pada Tanggal 30 April 2024 Pukul (12:00 WIB) selaku (kios 1) menyatakan bahwa:

“dalam proses jual beli pupuk bersubsidi saya sebagai pemilik kios berusaha untuk konsisten dalam menjual belikan pupuk bersubsidi sesuai dengan peraturan yang baru dan tentunya sesuai dengan persyaratan untuk membeli pupuk bersubsidi”.

Hal ini juga dipertegas dengan adanya pernyataan dari Ibu Sumartini pada Tanggal 28 April 2024 Pukul (10:00 WIB) selaku (kios 2) menyatakan bahwa:

“setiap tahun ada perubahan dalam peraturan tentang pupuk bersubsidi, yang saya lihat peraturannya itu hanya perubahan berupa jumlah dan jenis pupuk bersubsidi selain itu pihak dinas juga konsisten dalam menyampaikan bembaharuan kebijakan yang berlaku”.

Bapak Aswoyo pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul (12:30 WIB) selaku Poktani menyatakan bahwa:

“pada pelaksanaan proses beli pupuk bersubsidi maupun panen padi, tanam padi kami konsisten selagi pupuk yang disalurkan kepada para petani itu sesuai dengan waktu musim padi”.

Sama halnya dengan Bapak Febriyanto Pada Tanggal 30 April 2024 Pukul (10:00 WIB) menyatakan bahwa:

“saya akan membeli pupuk bersubsidi apabila pupuk tersebut sudah datang poktani menyuruh saya untuk membeli pupuk tersebut, perintah tersebut terus berulang setiap tanam padi, ya bisa dikatakan konsisten dalam pelaksanaannya”.

Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Samsuri Pada Tanggal 3 Mei 2024 Pukul (09:30 WIB) selaku Petani menyatakan bahwa:

“saya hanya perintah poktani karena poktani yang mengetahui tentang perubahan peraturan pupuk bersubsidi, jika dalam peraturan pupuk bersubsidi itu ada perubahan poktaninya langsung memberitahukan kepada para petani, iya bisa dikatakan poktani dalam pelaksanaannya konsisten”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi terkait apakah para pelaksana mengetahui apa yang mereka kerjakan, iya mereka mengetahui apa yang mereka kerjakan tentang peraturan tersebut, selain itu adanya sosialisasi yang dilakukan untuk mempermudah para petani terkait alokasi pupuk

bersubsidi dan pengambilan pupuk bersubsidi sesuai dengan yang di tentukan, selain itu adanya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan bisa dikatakan sudah berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Sehingga pada model Edward III terkait komunikasi sudah dibilang sesuai yaitu tentang pelaksanaan, sosialisasi, serta konsistensi dalam peraturan Bupati tentang pupuk bersubsidi bisa dikatakan sesuai dan terlaksana

#### 4.2.2 Sumberdaya

Suatu peraturan harus didukung dengan adanya sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia. Sumberdaya manusia khusus dibidang penyuluhan sebanyak 56 orang yang dimana 30 orang Aparatur Negeri Sipil (ANS) dan 26 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan jumlah pegawai yang sangat terbatas Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) membuat Dispertangan cukup kesulitan untuk melakukan pendampingan secara maksimal kepada petani sehingga upaya yang dilakukan yaitu dengan cara menggandeng kelompok petani untuk membantu tugas pemerintah. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti.

Dari Hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 7 Mei 2023 dengan Bapak M. Zainy Kepala Bidang Penyuluhan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyatakan bahwa:

”dikarenakan sekarang kita kekurangan petugas PPL, maka beberapa petugas dibebani tugas dengan desa yang berbeda. Seharusnya satu desa satu petugas, namun sekarang satu petugas menangani beberapa desa dan juga di bantu dengan poktani”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Selvia pada Tanggal 08 Mei 2024 Pukul (09:00 WIB) selaku Petugas Penyuluhan Lapangan mengatakan bahwa:

“kami biasanya merangak 2 desa untuk ditangani dikarenakan jumlah petugas yang ditugaskan sangat kurang sehingga kami meminta bantuan kepada poktani agar proses penyaluran pupuk bersubsidi tidak terhambat”.

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Bapak Aswoyo pada Hari Rabu Tanggal 09 Mei 2024 Pukul (12:30) WIB selaku Petani di Desa Kalibagor menyatakan bahwa:

“untuk petugas yang biasanya ditugaskan untuk mengawasi petani maupun kios ada 2 orang dikarenakan jumlah petugas lapangan itu kurang biasanya dibantu oleh poktani termasuk saya sendiri, untuk jumlah petani baik itu petani sawah maupun ladang berbeda-beda disetiap kelompok”.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Febriyanto pada Tanggal 30 April 2024 selaku Petani Pukul (10:00 WIB) menyatakan bahwa:

“untuk jumlah disetiap kelompok tani berbeda-beda untuk jumlah kelompok tani yaitu tani makmur itu berjumlah 57 orang petani sawah sedangkan orang petani ladang sekitar 29 orang”.

Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Sumari selaku Petani pada Tanggal 3 Mei 2024 Pukul (09:30 WIB) menyatakan bahwa:

“jumlah petani disetiap kelompok tani benar berbeda-beda salah satunya pada kelompok nusa indah yang terdiri 33 orang petani sawah dan 13 orang petani ladang”.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Wawan pada Tanggal 30 April 2024 Pukul (12:00 WIB) selaku Pemilik Kios Tanara (Kios 1) menyatakana bahwa:

“pada saat pengambilan pupuk bersubsidi akan menyerahkan RDKK yang dimana disana sudah tertera jumlah petani baik petani padi maupun petani ladang, disetiap kelompok tani memiliki jumlah yang berbeda-beda, sedangkan jumlah petugas biasanya yang akan datang untuk mengawasi ada sekitar 2-3 orang”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sumartini pada Tanggal 3 Mei 2024 selaku pemiliki Kios Sumber Makmur (Kios 2) menyatakan bahwa:

“jumlah petani yang mengambil pupuk di kios sumber makmur ini sekitar 126 orang, dikarenakan yang membeli pupuk di kios sumber makmur bukan hanya Desa Kalibagor saja akan tetapi sebagian ada dari Desa lain”.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Saiful Pada Tanggal 27 April 2024 Pukul (09:30 WIB) selaku distributor menyatakan bahwa :

“saya tidak mengetahui ada berapa jumlah petugas yang biasa mengawasi pada saat penyaluran pupuk bersubsidi biasanya sekitar berjumlah 4-5 orang, untuk jumlah petani di setiap desa saya tidak mengetahui ada berapa orang petani dalam satu desa”.

Selain itu sumberdaya yang mendukung dalam pelaksanaan program kebijakan tersebut yaitu non-sumberdaya, sehingga setiap tahunnya pupuk bersubsidi akan mengeluarkan jumlah berbeda salah satunya pada tahun 2023 kabupaten mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi jenis urea sebesar 30.626 ton pertahun dan jenis pupuk npk poska sebesar 20.889 ton pertahun. Situbondo mendapatkan Pupuk bersubsidi dengan jumlah 901,00 ton pupuk urea dan 461,00 ton pupuk npk ditahun 2023, pupuk tersebut disalurkan ke seluruh desa yang ada di Situbondo dan disalurkan ke distributor yang ada di Situbondo, dari distributor dikirim langsung ke kios yang sudah dituju.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 7 Mei 2024 Pukul (08:30 WIB) dengan Bapak M.Zainy selaku Kepala Bidang Penyuluhan mengatakan bahwa:

“untuk jumlah keseluruhan perolehan pupuk bersubsidi di tahun 2023 Kabupaten Situbondo mendapatkan sekitar 51 ribu ton pupuk bersubsidi, jumlah pupuk bersubsidi tersebut sudah termasuk jumlah pupuk urea dan npk, untuk Kabupaten Situbondo mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi sekitar 1362 ton pupuk bersubsidi akan tetapi para petani menggunakan pupuk tersebut dengan sangat banyak sehingga pupuk yang diberikan itu menjadi kurang bagi para petani”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Selvia pada Tanggal 08 Mei 2024 Pukul (09:00 WIB) selaku Petugas Penyuluhan Lapangan menyatakan Bahwa:

“setiap desa sudah mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sesuai dengan laoran RDKK yang dikirim oleh poktani ke pada kami, sehingga pihak kami bisa menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan melalui persyaratan yang sudah ditetapkan dalam peraturan”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sumarti pada Tanggal 28 April 2024 Pukul (11:30 WIB) selaku Pemilik Kios Sumber Makmur (Kios 2) menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya para petani atau poktani akan membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan data yang ada di RDKK, data yang ada sudah sesuai dengan luas lahan yang dimiliki sehingga jumlah pupuk yang di salurkan sudah sesuai, akan tetapi pada saat penanaman padi para petani tidak tahu berapa banyak kebutuhan

pupuk yang diperlukan untuk tanaman padi, akibatnya pupuk bersubsidi yang seharusnya mencukupi pada saat tanam padi malah menjadi kurang”.

Berbeda dengan tanggapan para petani yang mengatakan bahwa para petani menggunakan pupuk bersubsidi melebihi kapasitas. Para petani merasakan bahwa jumlah yang diberikan kurang, meskipun jumlah pupuk bersubsidi yang diberikan sesuai dengan luas lahan. Hasil wawancara dengan Bapak Febriyanto pada Hari Selasa Tanggal 30 April 2024 Pukul (10:00 WIB) selaku Petani menyatakan bahwa:

“Sebenarnya untuk jumlah pupuk bersubsidi bagi kami para petani yang memiliki luas lahan paling kecil yaitu 0,3 hektar dengan perolehan 21 kg pupuk bersubsidi sangat lah kurangan, pupuk bersubsidi akan tepat jumlah apabila para petani memiliki luas lahan diatas 1 hektar”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Aswoyo pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul (12:30 WIB) selaku Poktani menyatakan bahwa:

“Pupuk bersubsidi yang disalurkan bisa dikatakan kurang untuk para petani yang memiliki luas dibawah 1 hektar seharusnya penambahan jumlah pupuk bersubsidi di berikan untuk para petani yang memiliki luas lahan dibawah 1 hektar, petani yang memiliki luas lahan 0,3 hektar sajah mendapatkan 21 kg setiap tanam padi, untuk petani yang memiliki luas lahan diatas 1 hektar akan merasakan pupuk bersubsidi yang disalurkan itu sudah dengan jumlah yang diberikan dikarenakan semakin luas lahan yang dimiliki maka jumlah pupuk bersubsidi yang diperoleh semakin banyak”.

Hal tersebut juga dipertegas dengan pernyataan dari Bapak Sumari pada Tanggal 28 April 2024 Pukul (10:00 WIB) menyatakan bahwa:

“saya sendiri memiliki luas lahan 0,7 hektar yang dimana perolehan pupuk bersubsidi tersebut kurang sekitar 30 kg/kali tanam padi, iya kalau tidak ada kecurangan sya mendapatkan 30 kg terkadang saya memperoleh 29 kg setiap kali tanam, karena ketika saya mengambil pupuk bersubsidi tersebut itu ditimbang lagi agar pembagiannya rata, untuk membeli perkilo itu tidak bisa jadi saya harus patungan dengan teman petani lainnya agar bisa membeli 1 sak pupukbersubsidi”.

Pada proses penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan dari distributor ke kios sudah sesuai dengan jumlah yang ditentukan atau dengan data yang sudah tertera di setiap daerah, pada setiap daerah akan dikirimkan pupuk bersubsidi dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan data yang ada di RDKK. Seperti yang disampaikan oleh Bapak M.Saiful pada Tanggal 27 April 2024 Pukul (10:00WIB) Selaku Distributor menyatakan bahwa:

“Sebelum Pengiriman pupuk bersubsidi dilakukan, pengawas akan menecek jumlah pupuk bersubsidi yang akan disalurkan, apakah jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan sesuai atau ada kekurangan dalam jumlah pupuk bersubsidi apabila, terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah pupuk bersubsidi pada pengiriman tersebut tidak akan disalurkan, pengecekan pupuk bersubsidi yang dilakukan agar pupuk yang disalurkan sudah tetap jumlah sehingga para petani bisa memperoleh pupuk bersubsidi dengan jumlah yang sudah terdata di RDKK”.

Sama halnya dengan pernyataan Bapak Wawan yang dilakukan pada Tanggal 30 April 2024 selaku Kios Tanara (Kios2 1) Pukul (11:30 WIB) menyatakan bahwa:

“Pada proses penyaluran pupuk bersubsidi jumlah pupuk yang diperoleh sudah sesuai dengan data yang ada, selain itu pada saat tiga kali musim tanam padi terkadang jumlah pupuk yang dikirim tidak sesuai jumlah yang ditentukan, sehingga para petani harus menunggu pengambilan pupuk bersubsidi selanjutnya apabila pupuk bersubsidi yang dikirim dikatakan kurang”.

Selain itu pentingnya penyediaan fasilitas untuk mendukung implementasi kebijakan agar berjalan dengan baik pihak dinas sudah menyediakan beberapa fasilitas dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi. Hal tersebut juga disampaikan oleh dengan Bapak M.Zainy selaku Kepala Bidang Penyuluhan pada Hari Selasa Tanggal 7 Mei 2024 Pukul (08:30 WIB) mengatakan bahwa:

“fasilitas yang kami berikan yaitu pada saat penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke kios itu menggunakan truk yang dimana kendaraan truk sudah di gratiskan sehingga pihak kios tidak boleh memberikan ongkos berupa uang kepada pihak distributor agar tidak menambah jual beli pupuk ke pada para petani”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sumarti pada Tanggal 28 April 2024 Pukul (11:30 WIB) selaku Pemilik Kios Sumber Makmur (Kios 2) menyatakan bahwa:

“benar proses pengambilan pupuk bersubsidi ke distributor itu sudah difasilitasi menggunakan kendaraan truk sehingga saya tidak perlu memberi ongkos, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan agar tidak menambah harga pupuk yang di jual”.

Sesuai dengan pernyataan disampaikan oleh Bapak Wawan pada Tanggal 30 April 2024 pukul (12:00 WIB) selaku kios Tanara (kios 1) menyatakan bahwa:

“pada saat proses penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan saya tidak perlu menyewa atau membayar ongkos truk, dikarenakan pada proses pengiriman pupuk bersubsidid sudah di fasilitasi oleh pihak dinas”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak M.Saiful pada tanggal 27 April 2024 Pukul (10:00WIB) Selaku Distributor menyatakan bahwa:

“fasillitas yang diberikan oleh pihak dinas berupa pupuk bersubsidi dan transportasi dalam pengiriman pupuk bersubsidi kepada kios yang sudah di tetapkan sehingga dari pihak kami dilarang meminta ongkos pengiriman pupuk bersubsidi kepada kios”.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Selvia pada Tanggal 08 Mei 2024 Pukul (09:00 WIB) selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) mengatakan bahwa:

“pada saat sosialisasi kami menjelaskan bahwa proses pengiriman pupuk bersubsididi dari distributor ke kios gratis tanpa harus membayar ongkos ke pada supir hal ini dilakukan untuk mencegas pihak kios menjual pupuk bersubsid diatas Harga Eceran Tertinggi”.

Berbeda pendapat dengan para petani yang tidak mengetahui fasilitas yang diberikan oleh pihak dinas, pernyataan tersebut di sampaikan oleh Bapak Febriyanto pada Tanggal 30 April 2024 Pukul (10:00 WIB) selaku Petani mengatakan bahwa :

“saya tidak mengetahui fasilitas yang dimaksud itu berupa apa, kami mengambil pupuk bersubsidi ke kios menggunakan gerobak milik salah satu petani, tidak ada fasilitas yang disediakan untuk petani membawa pupuk bersubsidi”.

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Aswoyo pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul (12:30 WIB) selaku Poktani menyatakan bahwa:

“yang saya ketahui fasilitas berupa pupuk bersubsidi selebihnya saya tidak mengetahui fasilitas apa sajah yang diberikan, bisa saja faslitas hanya berupa transportasi pengambilan pupuk daridistribusi ke kios klau dari kioskepetani kami atau perwakilan mengambil sendiri ke kios”.

Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan Bapak Sumari selaku Petani pada Tanggal 3 Mei 2024 Pukul (09:30 WIB) menyatakan bahwa:

“saya tidak tau fasilitas berupa apa yang diberikan oleh para dinas saya cuman mengikuti perintah dari poktani jika poktani menyuruh mengambil pupuk ke kios maka saya akan mengambil pupuk tersebut bersama para petani lain yang memiliki gerobak atau menggunakan sepeda motor”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia sangat penting untuk mendukung pelaksanaan suatu program yang dibuat kurangnya sumberdaya manusia dapat mengakibatkan pelaksana peraturan tersebut tidak optimal, dan pada penyediaan fasilitas dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang diberikan hanya tersedia untuk kios, para petani tidak mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh pihak dinas. Sehingga pada model Edward III terkait sumberdaya belum optimal.

#### 4.2.3 Disposisi

Adanya disposisi merupakan kemauan, perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan yang berperang penting untuk mewujudkan Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang sesuai dengan sasaran.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 7 Mei 2024 Pukul (08:30 WIB) dengan Bapak M.Zainy selaku Kepala Bidang Penyuluhan mengatakan bahwa:

“para implementor harus memiliki sikap kemauan terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku sebab apabila para

implementor tidak memiliki sikap kemauan dalam melaksanakan kebijakan atau peraturan khususnya peraturan pupuk bersubsidi, maka akan bermasalah dalam perkembangan perekonomian lebih tepatnya dibidang pangan”.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Selvia pada Tanggal 08 Mei 2024 Pukul (09:00 WIB) selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) menyatakan bahwa:

“kami memiliki keinginan untuk para petani dimasa yang akan mendatang lebih mementingkan kualitas padi, dan dengan adanya pupuk bersubsidi bisa membantu para petani untuk mengasihkan padi yang berkualitas”.

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Aswoyo pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul (12:30 WIB) selaku Poktani menyatakan bahwa:

“kami sebagai petani khususnya yang memiliki lahan sawa maupun ladang ketika ada peraturan tentang pupuk bersubsidi, sangat membantu dalam membeli pupuk bersubsidi sehingga bagi petani ada sikap kemauan dalam menanam padi lebih giat lagi”.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Febriyanto pada Tanggal 30 April 2024 Pukul (10:00 WIB) selaku Petani mengatakan bahwa:

“setiap orang memiliki kemauan apalagi menanam padi merupakan salah satu pekerjaan saya untuk menghidupi keluarga, jadi jika peraturan yang diberikan meringankan saya ya sangat membantu”.

Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan Bapak Sumari selaku Petani pada Tanggal 3 Mei 2024 Pukul (09:30 WIB) menyatakan bahwa:

“siapa yang siap tentang peraturan yang berlaku saya tetap memiliki kemauan dalam menanam padi sebab mata pencarian saya ya sebagai petani, jadi saya sendiri harus memiliki kemauan dalam berpentani”.

Sesuai dengan pernyataan disampaikan oleh Bapak Wawan pada Tanggal 30 April 2024 pukul (12:00 WIB) selaku kios Tanara (kios 1) menyatakan bahwa:

“karena di setiap tahunnya isi dari peraturan ada perubahan, sehingga sikap saya ya mematahui peraturan yang berlaku, dan mau tidak mau harus mau akan kebijakan yang berlaku”.

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sumiyati pada Tanggal 28 April 2024 Pukul (10:00 WIB) selaku Pemilik Kios Makmur (Kios 2) menyatakan bahwa:

“saya hanya mengikuti yang diberitahu, seperti perubahan jenis pupuk, jumlah pupuk selebihnya saya tidak tahu, untuk sikap kemauan terhadap kebijakan saya kurang paham”.

Sesuai dengan pernyataan disampaikan oleh Bapak M Saiful selaku Distributor pada Tanggal 27 April 2024 Pukul (09:30) menyatakan bahwa:

“sikap kemauan dalam implementor terhadap kebijakan sangatlah penting, apalagi tempat distributor ini jika tidak ada kemauan untuk mematuhi peraturan yang ada semua lini dari lini I- lini IV pasti melakukan kecurangan”.

Selain itu dalam pelaksanaan peraturan sangatlah penting adanya tanggung jawab yang dimiliki setiap implementor terhadap kebijakan apakah para implementor bisa mempertanggung jawabkan apa yang sudah menjadi tugasnya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Bapak M.Zainy selaku Kepala Bidang Penyuluhan Tanggal 7 Mei 2024 Pukul (08:30 WIB) menyatakan bahwa:

“dengan adanya peraturan yang sudah diberikan oleh Dinas Pertanian RI setiap dinas pertanian di seluruh Indonesia diberi tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan baik ”.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Selvia pada Tanggal 08 Mei 2024 Pukul (09:00 WIB) selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) menyatakan bahwa:

“setiap orang memiliki tanggung jawab sendiri termasuk kami kami diberi tanggung jawab untuk mengawasi jalannya penyaluran pupuk bersubsidi apakah ada kecurangan dalam proses penyaluran atau adakah hambatan yang terjadi di lapangan”.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Febriyanto pada Tanggal 30 April 2024 Pukul (10:00 WIB) selaku Petani mengatakan bahwa:

“saya di beritanggung jawab oleh pihak dinas untuk menjual belikan pupuk bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dilarang untuk menjual pupuk bersubsidi ke kios, dengan harga diatas harga yang ditentukan”.

Sama halnya juga yang disampaikan oleh Bapak Wawan pada Tanggal 30 April 2024 pukul (12:00 WIB) selaku pemilik kios Tanara (Kios 1) menyatakan bahwa:

“sebelum menjual pupuk bersubsidi ke pada petani kami khususnya pemilik kios di beri tanggung jawab ketika para petani membeli pupuk bersubsidi harus menyertakan syarat pengembalian pupuk bersubsidi yaitu dengan data RDKK yang dimiliki oleh poktani, dan kami harus menjual pupuk bersubsidi sesuai harga yang ada diperaturan”.

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sumiyati pada Tanggal 28 April 2024 Pukul (10:00 WIB) selaku pemilik (Kios 2) menyatakan bahwa:

“tanggung jawab yang diberikan kepada saya pemilik kios ini biasanya saya diperingati untuk tidak menjual pupuk bersubsidi melebihi harga yang sudah ada diperaturan, selain itu petani sebelum membeli pupuk bersubsidi poktani akan menyerahkan kertas RDKK untuk persyaratan pembelian pupuk bersubsidi”.

Berbeda dengan tanggapan petani yang beranggapan bahwa pemilik kios masi menjual pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi, Hasil Wawancara dengan Bapak Samsuri Pada Tanggal 3 Mei 2024 selaku petani Pukul (09:30 WIB) menyatakan bahwa:

“saya selaku petan diberi tanggung jawab untuk mengelola padi menggunakan pupuk bersubsidi dan diusakan untuk tidak gagal panen, karena ketika musim tanam padi ada ajah hambatan yang terjadi, selain itu tempat kios yang saya beli itu masi menjual pupuk bersubsidi melebihi harga yang sudah ditentuka”.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Febriyanto pada Tanggal 30 April 2024 Pukul (10:00 WIB) selaku Petani mengatakan bahwa:

“kalau soal tanggung jawab saya rasa pihak kios itu kurang sebab mereka masi menjual pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi, padahal pihak kios tidak harus membayar ongkos truk, mereka masi menjual harga tidak sesuai dengan peraturan”.

Sama halnya dengan pernyataan Bapak Aswoyo pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul (12:30 WIB) selaku Kelompok Tani menyatakan bahwa:

“saya akan mencatat warga yang memiliki lahan baik sawah maupun ladang untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai syarat yang berlaku, selain itu saya memantau para petani ketika pada proses tanam padi, dan juga memberi tahukan apabila pupuk sudah tiba di kios yang ditentukan”.

Selain itu agar peraturan tentang pupuk bersubsidi bisa berjalan dengan baik maka para implementor dari Lini I hingga Lini IV harus memiliki sikap jujur, dikarenakan dengan memiliki sikap jujur maka implementasi peraturan Bupati tentang pupuk bersubsidi bisa berjalan dengan baik dan menghindari tindakan kecurangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 7 Mei 2024 Pukul (08:30 WIB) dengan Bapak M.Zainy selaku Kepala Bidang Penyuluhan mengatakan bahwa:

“pentingnya kejujuran dalam pelaksanaan kebijakan itu untuk menghindari kecurangan, apabila pada saat proses penyaluran pupuk ada pihak kios maupun distributor menjual harga diatas Harga Eceran Tertinggi, maka pihak kami yang akan turun langsung untuk menindak lanjutin tindakan tersebut”.

Sesuai dengan pernyataan disampaikan dari Bapak M Saiful selaku Distributor pada Tanggal 27 April 2024 Pukul (09:30) menyatakan bahwa:

“untuk para pekerja kami dipaksa untuk berperilaku jujur, untuk menghindari dari kecurangan yang ada dan pada saat pengiriman pupuk ke kios pihak kami khususnya supir dilarang meminta ongkos pengiriman ke pada kios, dikarenakan ongkos pengiriman sudah ada”.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Selvia pada Tanggal 08 Mei 2024 Pukul (09:00 WIB) selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) menyatakan bahwa:

“pentingnya kejujuran dalam suatu pelaksanaan peraturan agar peraturan yang dibuat bisa berjalan tanpa adanya kecurangan, kami ditugaskan untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan pada saat penyaluran pupuk bersubsidi”.

Sesuai dengan pernyataan disampaikan oleh Bapak Wawan pada Tanggal 30 April 2024 pukul (12:00 WIB) selaku kios Tanara (kios1) menyatakan bahwa:

“setiap pengambilan pupuk bersubsidi saya pasti meminta kertas RDKK untuk memastikan agar para petani membeli pupuk sesuai dengan jumlah yang sudah terdata, dan untuk harga saya menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Hal tersebut juga dipertegas dengan pernyataan dari Ibu Sumarti pada Tanggal 28 April 2024 Pukul (10:00 WIB) selaku Pemilik Kios Sumber Makmur (Kios2) menyatakan bahwa:

“sebelum para petani membeli pupuk bersubsidi saya akan meminta para petani untuk menunjukkan data RDKK yang sudah di miliki oleh poktani, untuk menghindari kecurangan, dan harga saya menjual harga sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Untuk harga pupuk bersubsidi di kios ini saya menjual sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu untuk harga pupuk Urea 50 kg Rp 112.500/sak harga perkilonya itu Rp 2.250 kg, untuk pupuk Npk Poska harga Rp 115.000/sak sedangkan harga perkilonya Rp 2.300 kg, semua kios akan menjual harga sesuai dengan peraturan”.

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Aswoyo pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul (12:30 WIB) selaku Poktani menyatakan bahwa:

“saya akan mengatakan kepada para petani apabila ada harga pupuk bersubsidi tidak sesuai dan kami para petani bermusyawarah dan sepakat bahwa harga pupuk seseuai dengan harga kios, meskipun tidakan ini tidak diperbolehkan tapi apa boleh buat, kami tidak bisa berbuat apa-apa, selain itu luas lahan yang mendapatkan pupuk bersubsidi saya pastikan sudah sesuai dengan persyaratan yang ada”.

Berbeda dengan tanggapan Bapak Samsuri Pada Tanggal 3 Mei 2024 selaku Petani Pukul (09:30 WIB) menyatakan bahwa:

“pihak kios menjual pupuk bersubsidi diatas harga peraturan, meskipun harga yang terjual itu terbilang beda dengan harga pupuk urea dan pupuk npk poska Rp 125.000/zak pihak kios tidak memiliki sikap jujur selain itu jumlah pada 1 zak itu biasanya 50 kg ketika pupuk tersebut di ambil dan ditimbang kembali di rumah poktani 1 zak itu tidak sampai 50 kg malah bisa 48 kg per zak”.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Febriyanto pada Tanggal 30 April 2024 Pukul (10:00 WIB) selaku Petani mengatakan bahwa:

“pada saat pembelian pupuk bersubsidi terkadang dalam 1 zak biasanya memiliki berat 50 kg ketika ditimbang lagi tidak

sampai 50 kg yang ada bisa 47 kg sampai 48 kg, selain itu untuk masih ada petani yang memiliki luas lahan diatas 2 hektar itu mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi padahal tindakan tersebut dikatakan tidak jujur dalam melaksanakan peraturan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada sikap kemauan terhadap kebijakan para implementor memiliki sikap keamuan untuk mengimplementasikan kebijakn yang berlaku, selain itu tanggung jawab, kejujuran terhadap kebijakan tidak berjalan dengan optimal dikarenakan pada jual beli pupuk bersubsidi masi ada pelaku yang tidak bertanggung jawab, tidak jujur dan tidak komitmen. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan Model Menurut George C. Edward III pada faktor disposisi implementasinya bisa dikatakan tidak berjalan sesuai dengan Peraturan.

#### 4.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang kuat ini berpengaruh kepada implementasi. Struktur birokrasi yang kondusif dapat mewujudkan kerjasama yang baik antar anggota di dalam organisasi tersebut. Dalam menjalankan organisasi yang baik perlu adanya Standard Operating Procedures (SOP) agar memudahkan dalam implemntasinya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak M Zainy selaku kepala Bidang Penyaluran pada Tanggal 7 Mei 2024 Pukul (08:30) menyatakan bahwa:

“pada proses penyediaan pupuk bersubsidi kami menjalankan sesuai dengan SOP yang berlaku, dan telah terencana tentang peraturan yang harus dilaksanakandan dihindari. Dengan adanya SOP ini seluruh proses penyaluran pupuk dapat terencana dengan baik”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Saiful selaku Distributor pda Tanggal 27 April 2024 Pukul (09:30 WIB) mengatakan bahwa:

“dalam proses penyaluran pihak kami sudah diberitahukan terkait SOP yang berlaku, agar tidak terjadi kesalahan dalm pengiriman maupun pengambilan pupuk bersubsidi, apabila stok pupuk ditempat ini tidak ada maka kami akan mengambil pupk tersebut ke gudang distributor yang ada”.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Selvia pada Tanggal 08 Mei 2024 Pukul (09:00 WIB) selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) menyatakan bahwa:

“dalam proses penyaluran kami sudah diberitahukan oleh kepala bidang penyuluhan untuk selalu menggunakan SOP yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat dialapangan”.

Sesuai dengan pernyataan dari Ibu Sumartini selaku Pemilik Kios Sumber Makmur (Kios 2) Pada Tanggal 28 April 2024 Pukul (10:00 WIB) menyatakan bahwa:

“setiap kios akan membeli pupuk ke distributor yang berbeda, perbedaan distributor ini sudah ditentukan oleh pihak dinas, sehingga kami tidak bisa sembarangan mengambil pupuk bersubsidi di tempat lain apa bila tidak mendapatkan izin, dikarenakan kios tempat saya jual pupuk bersubsidi terdapat 2 desa yang membeli maka tempat distributor yang saya ambil berada di alasmalang Kecamatan Situbondo”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Wawan selaku Pemilik Kios Tanara (Kios 1) pada Tanggal 30 April Pukul (12:00 WIB) menyatakan bahwa:

“dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan SOP yang berlangsung, apalagi terkait pengambilan pupuk bersubsidi ke distributor, pengambilan pupuk ke distributor ini sudah ditentukan oleh dinas terkait sehingga kami tidak bisa sembarangan mengambil pupuk yang ada”.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Aswoyo selaku Ketua Kelompok Tani(Poktani) pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul (12:30 WIB) menyatakan bahwa:

“kami hanya mengetahui bahwa apabila pupuk bersubsidi sudah tersedia di kios barulah kami akan mengambil pupuk tersebut ke kios yang sudah di tentukan oleh pihak yang bertugas dan membawa persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. biasanya untuk pengambilan pupuk bersubsidi ke kios yaitu setiap ketua kelompok tani dan beberapa orang petani”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Febriyanto selaku Petani Pada Tanggal 30 April 2024 Pukul (10:00 WIB) menyatakan bahwa:

“untuk SOP yang berlaku saya kurang mengetahui sahnya saja sketika pupuk bersubsidi sudah tiba di kios saya terkadang ikut dengan ketua kelompok tani untuk mengambil pupuk bersubsidi

yang tertera di RDKK, biasanya di RDKK sudah terdapat nama kios untuk mengambil pupuk bersubsidi tersebut”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Samsuri selaku Petani Pada Tanggal 3 Mei 2024 Pukul (09:30 WIB) menyatakan bahwa:

“terkait jual beli pupuk bersubsidi baik dari atas hingga ke petani saya kurang memahami, biasanya saya langsung membeli ke kelompok tani dan kelompok tani yang akan mengambil ke kios”.

Selain itu pentingnya koordinasi baik dari dinas hingga ke petani, hal yang paling penting yaitu menjalin kerja sama dengan instansi lainnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan terkait jual beli pupuk bersubsidi. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak M Zainy selaku kepala Bidang Penyaluran pada Tanggal 7 Mei 2024 Pukul (08:30 WIB) menyatakan bahwa:

“koordinasi yang dilakukan oleh petugas yang bersangkutan sangat baik, selain itu pihak dinas menjalin hubungan dengan dinas perdagangan terkait jual beli pupuk bersubsidi agar pelaksanaan peraturan yang ditetapkan bisa berjalan dengan lancar”.

Bapak Saiful selaku Distributor pada Tanggal 2 April 2024 Pukul (09:30 WIB) menyatakan bahwa:

“koordinasi yang dilakukan oleh pihak pengawas kepada kami sangat baik, dengan adanya koordinasi ini bisa menjalankan peraturan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan yang berakibat kerugian, untuk kerja sama yang dilakukan oleh pihak Dinas dengan Instansi lainnya saya kurang mengetahui”.

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan dari Bapak Febriyanto selaku Petani Pada Tanggal 30 April 2024 Pukul (10:00 WIB) menyatakan bahwa:

“dalam koordinasi yang biasanya dilakukan yaitu untuk selalu menggunakan pupuk bersubsidi sebagaimana mestinya dan arahan tentang pupuk bersubsidi agar tidak terjadi gagal tanam padi”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Samsuri selaku Petani Pada Tanggal 3 Mei 2024 Pukul (09:30 WIB) menyatakan bahwa:

“Koordinasi yang dilakukan oleh pihak bertugas biasanya ketika penanaman padi hampir panen, kami selalu di koordinasi oleh masing-masing ketua tani agar hasil panen yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkan oleh petani, untuk kerja sama dengan instansi lainnya saya tidak mengetahui”.

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Aswoyo Selaku Ketua Kelompok Tani Pada Tanggal 9 Mei 2024 Pukul (12:30 WIB) menyatakan bahwa:

“pihak yang bertugas akan mengkoordinasi ketua kelompok tani untuk melihat perkembangan para petani yang bekerja dilapangan agar keinginan untuk mendapat hasil panen padi yang maksimal berjalan dengan lancar”.

Sama halnya dengan pernyataan dari Bapak Wawan Selaku Pemilik Kios Tanara (Kios 1) pada Tanggal 30 April 2024 Pukul (12:00 WIB) Menyatakan bahwa:

“koordinasi akan dilakukan untuk bekerja sama baik antara petani dengan kelompok tani maupun kelompok tani dengan kios agar tujuan yang diinginkan bersama tercapai, jika hubungan dengan instansi lain saya kurang mengetahui”.

Hal tersebut juga disampaikan Ibu Sumartini Selaku Pemilik Kios Sumber Makmur (Kios 2) pada Tanggal 28 April 2024 Pukul (10:00 WIB) menyatakan bahwa:

“koordinasi dengan instansi lain saya tidak tahu, biasanya hanya mengkoordinasi pupuk yang sudah datang, dari kios ke petani baru di koordinasi oleh saya dan poktaninya”.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Selvia pada Tanggal 08 Mei 2024 Pukul (09:00 WIB) selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) menyatakan bahwa:

“koordinasi biasanya dilakukan oleh pihak dinas lebih tepatnya kepala dinas maupun kepala bidang untuk mengajak instansi lain bergabung dan bekerja sama sehingga bisa menjalin koordinasi antar instansi dengan baik”.

Dari hasil wawancara diatas terkait birokrasi tentang SOP yang berlaku pada proses penyaluran pupuk bersubsidi, proses penyaluran pupuk bersubsidi tidak sembarangan distributor mengirim ke kios dan kios memberikan ke petani. Pemilihan distributor sudah ditentukan oleh pihak yang bertugas sehingga kios harus mengambil pupuk bersubsidi di distributor yang sudah ditentukan. Pada

proses jual beli atau pengambilan pupuk ke kios petani akan membawa persyaratan yang sudah terdata di dalam RDKK. Selain itu SOP yang berlaku dikatakan kurang maksimal sebab masi ada para petani yang tidak memahami tetentang SOP yang ada, petani hanya mengetahui Cara pengambilan pupuk bersubsidi ke kios yang sudah ditentukan, petani tidak bisa mengambil pupuk bersubsidi di tempat lain dikarenakan dalm pembelian pupuk harus memberikan persyaratan yang sudah terdaftar di RDKK. Tidak hanya itu kerja sama yang dilakukan dengan instansi lainnya sangatlah penting untuk memaksimalkan peraturan yang dibuat. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan Model Menurut George C. Edward III terkait birokrasi sudah terlaksana.

**Tabel 4.2 Matriks**

NO	Indikator Implementasi	Standar Pencapaian	Hasil wawancara	Kesimpulan
1	Komunikasi	pelaksana harus mengetahui apa yang mereka kerjakan, dengan adanya petunjuk yang jelas dalam pelaksanaannya danadanya konsistensi dalam pemerintah sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas dengan baik	Beberapa pihak informan mengatakan bahwa dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh pihak dinas sangat membantu para implementor untuk mengetahui peraturan pupuk bersubsidi yang terbaru	Komunikasi terkait peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor dikatakan sesuai atau terlaksana
2	Sumberdaya	Keberhasila suatu Implementasi dapat dilihat dari sumberdaya baik sumberdaya finansial maupun non finansial beserta penyediaan fasilitas sehingga implementasi tentang peraturan tersebut bisa mencapai tujuan	Pada sumberdaya manusia pihak bidanng penyuluhan pupuk bersubsidi memiliki berapa staff yang ditugaskan dibagian pengawasan pupuk bersubsidi, untuk menghindari	Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh bidang penyuluhan dikatakan belum memadai dikarenakan jumlah desa yang ada di seluruh situbondo tidak sesuai dengan jumlah staff yang ditugaskan, selain itu fasilitas yang diberikan hanya

NO	Indikator Implementasi	Standar Pencapaian	Hasil wawancara	Kesimpulan
		dan sasaran yang tepat.	kecurangan pada saat penyaluran dan penyediaan fasilitas sudah disediakan oleh pihak instansi.	diberikan untuk transportasi pupuk bersubsidi dari distributor ke kios.
3	Disposisi	Disposisi yaitu berkaitan dengan sikap, kejujuran, dan tanggung jawab pelaksana dalam melaksanakan suatu peraturan atau kinerja implementasi kebijakan	Beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi belum sesuai dengan Peraturan Bupati pupuk bersubsidi	Sikap pelaksana dalam implementasinya bisa dikatakan tidak berjalan sesuai dengan Peraturan, dikarenakan masi ada para pelaksana tidak mematuhi peraturan dalam jual beli pupuk bersubsidi
4	Birokrasi	Struktur Birokrasi berkaitan dengan standar prosedur operasi beserta dengan hubungan instansi dengan instansi lainnya	Selama ini para pelaksana sudah mematuhi persyaratan dalam perolehan pupuk bersubsidi, beserta pihak PPL sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku	terkait peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 Di Desa Kalibagor dikatakan sesuai atau terlaksana

*Sumber: Dikelola Oleh Peneliti Tahun 2024*

## **Bab 5. Kesimpulan Dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

#### **5.1.1 Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas hingga ke Petani sudah dikatakan sesuai yaitu tentang pelaksanaan, sosialisasi, serta konsistensi dalam peraturan Bupati tentang pupuk bersubsidi dikatakan sesuai dan terlaksana.

#### **5.1.2. Sumberdaya**

Sumberdaya manusia di Dinas Pertanian khususnya di bidang penyuluhan belum memadai sehingga pada saat pengawasan atau penyaluran pupuk bersubsidi kurang optimal selain itu fasilitas yang diberikan hanya diraskan oleh pihak kios dan para petani tidak mengetahui fasilitas apa yang diberikan.

#### **5.1.3 Disposisi**

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada sikap kemauan terhadap kebijakan para implementor memiliki sikap keamuan untuk mengimplementasikan kebijakn yang berlaku, selain itu tanggung jawab, kejujuran terhadap kebijakan tidak berjalan dengan optimal dikarenakan pada jual beli pupuk bersubsidi masi ada pelaku yang tidak bertanggung jawab, tidak jujur dan tidak komitmen. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan Model Menurut George C. Edward III pada pada faktor disposisi implementasinya bisa dikatakan tidak berjalan sesuai dengan Peraturan.

#### **5.1.4 Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi terkait SOP yang berlaku terkait jual beli pupuk bersubsidi sudah diatur dalam peraturan sehingga para kios dan para petani tidak bisa sembarangan membeli pupuk bersubsidi di tempat yang tidak ditentukan, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi dalam Peraturan Bupati Situbondo terkait pupuk bersubsidi dikatakan sudah sesuai.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti akan memberikan saran yang bermanfaat sehingga dengan adanya saran tersebut dapat memperbaiki peraturan yang tidak sesuai khususnya para petani. Berikut saran yang peneliti berikan:

1. Pemerintah yang bekerjasama dengan pihak produsen, distributor, kios/pengecer dapat lebih di optimalkan lagi dalam penyaluran pupuk bersubsidi terutama pada saat dilapangan.
2. Untuk pemerintah harus terus melakukan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi ke berbagai lini untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam jual beli pupuk baik di lini III maupun di lini IV berlangsung.
3. Petani sebagai penerima manfaat pupuk bersubsidi harus memanfaatkan pupuk bersubsidi sebagaimana mestinya terutama dalam pemupukan pupuk diharapkan petani dapat dengan bijak dalam penggunaan pupuk agar tidak terjandinya kekurangan dan dapat menjaga produktivitas petani.

## Daftar Pustaka

- AL QADRI, D. H. A. N. U. (2023). Penerapan Aplikasi e-Alokasi Pupuk Bersubsidi Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Aceh Tenggara (Doctoral disertation, Institut Pemerintah Dalam Negeri).
- Amalia, S. (2022). *Dampak Kebijakan Pupuk Subsidi Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Pidie* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Anggara. (2014). *“Kebijakan Publik”* Bandung : Cv Pustaka Setia
- Fadel, M. F. P. A. M., & Aji, P. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Panga. *Repository FISIP UNSAP*, 21(1).
- Maharani, N. P. (2018). *Implementasi Kebijakan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Jawa Timur (Studi Di Kantor Pemasaran Wilayah I PT. Pupuk Kalimantan Timur, Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Marfuah, I. S., & Irawan, Y. (2021). Sistem Informasi Penyaluran Bantuan Pupuk Bersubsidi Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Rembang Berbasis Web. *Jurnal SITECH: Sistem Informasi dan Teknologi*, 4(1), 59-68.
- Melong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Melong.Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulia, F. A. J. A. R. (2016). Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*.
- M. Radinal, dkk, (2020). Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi dan Pengaruhnya terhadap Produktivitas Padi (*Oryza sativi*) Di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmia Mahasiswa Pertanian*.Vol. 5 (1)

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk Subsidi di Sektor Pertanian.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 188/429/P/001.3/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023
- Putra, I. W. W. S. (2020). *Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk pada Petani Padi di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Putri, Noviantika. K. (2020). “Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 dan Fiqih Tas’ir (Studi kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)”, *Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAN), Surakarta Tahun 2020*.
- Rahmaan, B. A. (2021). Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui *Billing System* (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).
- Sari, W. V. E. (2020). Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.
- Sahaya, Anggara. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Solichin Abdul Wahab, (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin Abdul Wahab, 2008. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bandung.
- Solichin Abdul Wahab (2020). Analisis Kebijakan Publik dari Formulasi Ke Implementasi. Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksar.

## **Jurnal**

- Karmeli, E., Fitryani, V., & Warokah, E. (2020). Optimalisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Di Labuhan Badas Kecamatan Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(3), 146-154.
- Ilhamsyah, A. (2023). Implementasi Pperaturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Pemerintahan SAMOTA*, 1(1), 57-67.

Ramadhani, T. P. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo). *JURNAL BEVINDING*, 1(02), 62-67.

### **Wibsite**

Distribusi Pengawasan Pupuk Bersubsidi:

<https://amp.kontan.co.id/news/pupuk-subsidi-disalurkan-begini-pengawasan-distribusinya>

Penyaluran Pupuk Bersubsidi:

<https://www.rri.co.id/daerah/473521/pemkab-situbondo-distribusi-24-884-ton-pupuk-bersubsidi>

Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Situbondo 2021-2026:

[https://esakip.situbondokab.go.id/Dokumen/Renstra/308\\_2023/YLMY3.pdf](https://esakip.situbondokab.go.id/Dokumen/Renstra/308_2023/YLMY3.pdf)

Gambaran Umum Situbondo 2023:

<https://pariwisata.situbondokab.go.id/halaman/gambaran-umum-situbondo#:~:text=Kabupaten%20Situbondo%20merupakan%20salah%20satu,rata%20Drata%20%C2%B1%201%20Km>

### **Lain-lain**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. PB. Sudirman Kel. Patokan Telp / Fax. ( 0338 ) 671 927  
SITUBONDO 68312

Situbondo, 26 Maret 2024

Kepada Yth :

- Sdr. 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo  
2. Kepala Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo di -

**SITUBONDO**

Nomor : 070/128/431.406.3.2/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Penelitian/Survey/Research**

Menunjuk Surat : Universitas Abdurachman Saleh Situbondo  
Nomor : 011/UNARS/FISIP/N/II/2024  
Tanggal : 22 Februari 2024

**Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :**

Nama : Erike Qinata Ferdiansyah  
Alamat/No HP : Jl. Raya Bondowoso Kotakan Utara Situbondo / 089523953006  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Instansi/Organisasi : Universitas Abdurachman Saleh Situbondo  
Kebangsaan : Indonesia

**bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :**

- a. Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022  
Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Desa Kalibagor Kec. Situbondo Kab. Situbondo
- b. Tujuan : Penyusunan Skripsi  
c. Bidang : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
d. Penanggung Jawab : Drs. Eddy Basuki M.Si  
e. Anggota/Peserta : -  
f. Waktu : 01 April 2024 sampai dengan 03 Juni 2024  
g. Lokasi : 1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo  
2. Kantor Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
  2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
  3. Menyampaikan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.
- Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN SITUBONDO**



**BUCHARI, S.E.T**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690528 199202 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.E. BSSN  
Pa*

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Komunikasi
  1. Apakah para pelaksana mengetahui apa yang mereka kerjakan terhadap peraturan tersebut
  2. Proses sosialisasi yang dilakukan ke petani/kelompok tani terkait alokasi pupuk bersubsidi.
  3. Apakah konsistensi dalam pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Sumber Daya
  1. Adanya sumberdaya yang mendukung dalam pelaksanaan program tersebut.
  2. Adakah penyediaan fasilitas untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.
3. Disposisi/Watak Implementator
  1. Bagaimana sikap keinginan implementor terhadap kebijakan
  2. Bagaimana Kejujuran pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.
  3. Bagaimana sikap tanggung jawab implementor terhadap kebijakan tersebut.
  4. Bagaimana Komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.
4. Struktur Birokrasi
  1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana SOP dalam melaksanakan tugas terkait alokasi penyaluran pupuk bersubsidi
  2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan kebijakan subsidi pupuk.

#### Lampiran 4: Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak M. Zainy selaku Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Tanggal 7 Mei 2024



Wawancara dengan Bapak M. Saiful selaku Distributor Tanggal 27 April 2024



Wawancara dengan Ibu Selvia selaku Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Pada Tanggal 8 Mei 2024



Wawancara dengan Bapak Aswoyo selaku Poktani Tanggal 9 Mei 2024



Wawancara dengan Bapak Wawan Selaku pemilik Kios Tanara (Kios 1) Tanggal 30 April 2024



Wawancara dengan Ibu Sumartini Selaku pemilik Kios Sumber Makmur (Kios 2) Tanggal 28 April 2024



Wawancara dengan Bapak Samsuri selaku Petani Tanggal 3 Mei 2024



Wawancara dengan Bapak Febriyanto selaku Petani Tanggal 30 April 2024



# Rencana Definitif Ketua Kelompok Tani

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 2023**

Kecamatan : SITUBONDG  
 Desa/Kelurahan : KALIBACOR  
 Kelompok Tani : TANI MAKMUR  
 Subsektor : TANAMAN PANGAN  
 Komoditas : PADI  
 Kios : RT0000052259 - TANARA, UD  
 Bagian : 1 / 0

No	NIK	Nama	Rencana Tanam(Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi(Kg)											
				UREA				NPK				NPK FORMULA			
				MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML
1	3511160307710001	Elis	0.600	42	42	42	126	22	22	22	66	0	0	0	0
2	3511160504800001	Mahfudz Mubandhan	3.100	147	147	147	441	77	77	77	231	0	0	0	0
3	3511160504750001	NALMANTO	1.200	64	64	64	192	33	33	33	99	0	0	0	0
4	35111611201510002	Rohmasw/Abdul	2.400	168	168	168	504	88	88	88	264	0	0	0	0
5	3511164102530004	Ammati	1.200	84	84	84	252	44	44	44	132	0	0	0	0
6	3511164206400001	Asman	2.400	168	168	168	504	88	88	88	264	0	0	0	0
7	35120701015110001	Nasruddin	0.300	21	21	21	63	11	11	11	33	0	0	0	0
8	3512070107530007	Arnawa	0.300	21	21	21	63	11	11	11	33	0	0	0	0
9	3512070107530081	Sumoto	1.800	126	126	126	378	66	66	66	198	0	0	0	0
10	3512070107530090	Di SUTAYO	2.700	189	189	189	567	99	99	99	297	0	0	0	0
11	3512070107610009	Hanafi	1.800	105	105	105	315	55	55	55	165	0	0	0	0
12	3512070107760006	Sutaypo	0.600	42	42	42	126	22	22	22	66	0	0	0	0
13	3512070108080006	Suryah	0.600	42	42	42	126	22	22	22	66	0	0	0	0
14	3512070112730001	Jusadi	0.900	63	63	63	189	33	33	33	99	0	0	0	0
15	3512070201010001	Moh. Ab	0.300	21	21	21	63	11	11	11	33	0	0	0	0
16	3512070505850007	Redja	0.750	52	52	52	156	27	27	27	81	0	0	0	0
17	35120709010750001	Mulyah	1.500	105	105	105	315	55	55	55	165	0	0	0	0
18	3512071012690001	Sugrpto	0.600	42	42	42	126	22	22	22	66	0	0	0	0
19	3512071102800001	Zainul	1.500	105	105	105	315	55	55	55	165	0	0	0	0
20	3512071111860006	HAZALI	0.300	21	21	21	63	11	11	11	33	0	0	0	0
21	3512071267520001	Suharto	1.800	126	126	126	378	66	66	66	198	0	0	0	0
22	3512071204660005	Rathor R adi F	1.200	84	84	84	252	44	44	44	132	0	0	0	0
23	3512071212650005	SAPRAWI	0.600	42	42	42	126	22	22	22	66	0	0	0	0
24	3512071406850001	YUYIK	0.600	42	42	42	126	22	22	22	66	0	0	0	0
25	3512071501700001	SAYONARA	2.700	189	189	189	567	99	99	99	297	0	0	0	0
26	3512071604650005	IVAN FAUZAN	4.800	336	336	336	1008	176	176	176	528	0	0	0	0
27	3512071606750001	Suhari	1.200	84	84	84	252	44	44	44	132	0	0	0	0
28	3512071800840002	Diony Harsoman	3.000	210	210	210	630	110	110	110	330	0	0	0	0
29	3512072204910002	Ivan Fauzi	0.840	58	58	58	174	30	30	30	90	0	0	0	0
30	3512072402810003	KanCalyono	2.400	168	168	168	504	88	88	88	264	0	0	0	0
31	3512072506710004	Aswoyo	3.000	210	210	210	630	110	110	110	330	0	0	0	0
32	3512072606710004	Jusadi	0.900	63	63	63	189	33	33	33	99	0	0	0	0
33	3512073006910001	Eko Cahyo Prasetyo	1.500	105	105	105	315	55	55	55	165	0	0	0	0
34	3512074101690003	Sumahya	1.200	84	84	84	252	44	44	44	132	0	0	0	0
35	3512074102600001	Tiba	0.900	63	63	63	189	33	33	33	99	0	0	0	0

2023-12-26 8:40:17 [mankbersubsidi.mertanin.go.id](http://mankbersubsidi.mertanin.go.id)

Data Cetak ALOKASI

No	NIK	Nama	Rencana Tanam(Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi(Kg)											
				UREA				NPK				NPK FORMULA			
				MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML
36	3512074107430017	Asia	0.600	42	42	42	126	22	22	22	66	0	0	0	0
37	3512074107570007	Sanima	1.800	126	126	126	378	66	66	66	198	0	0	0	0
38	3512074107790009	Sukarsih	0.600	42	42	42	126	22	22	22	66	0	0	0	0
39	3512074312760006	Astutik	1.800	126	126	126	378	66	66	66	198	0	0	0	0
40	3512074407530001	Salwyk	0.300	21	21	21	63	11	11	11	33	0	0	0	0
41	3512074512560002	Nursia	1.500	105	105	105	315	55	55	55	165	0	0	0	0
42	3512074609930001	Nur Halimatun Hasanah	2.400	168	168	168	504	88	88	88	264	0	0	0	0
43	3512074703920001	Idawati	1.200	84	84	84	252	44	44	44	132	0	0	0	0
44	3512074707710001	Supriyati	0.600	42	42	42	126	22	22	22	66	0	0	0	0
45	3512074803550005	Sumarwa	0.600	42	42	42	126	22	22	22	66	0	0	0	0
46	3512075009600001	Minati	1.200	84	84	84	252	44	44	44	132	0	0	0	0
47	3512075011690001	Hapiya	2.700	189	189	189	567	99	99	99	297	0	0	0	0
48	3512075408690001	Rr. Diyah Herrawati	3.000	210	210	210	630	110	110	110	330	0	0	0	0
49	3512075501800002	YULMI ZARTIA	0.600	42	42	42	126	22	22	22	66	0	0	0	0
50	3512075606830004	Niwati	1.500	105	105	105	315	55	55	55	165	0	0	0	0
51	3512076204680001	Atiningsih	1.500	105	105	105	315	55	55	55	165	0	0	0	0
52	3512076312890002	Tolak Siti Asyiah	0.750	52	52	52	156	27	27	27	81	0	0	0	0
53	3512076508770004	Sumiyati	1.500	105	105	105	315	55	55	55	165	0	0	0	0
54	3512076908830003	Ikwati	3.000	210	210	210	630	110	110	110	330	0	0	0	0
55	3512077011880001	Anisa	2.400	168	168	168	504	88	88	88	264	0	0	0	0
56	3512084501880002	Ayu Andiana	0.600	42	42	42	126	22	22	22	66	0	0	0	0
57	3514121609720002	HASAN ASYARI	2.400	168	168	168	504	88	88	88	264	0	0	0	0
Total			82.74	5796	5796	5796	17388	3032	3032	3032	9096	0	0	0	0



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/429 /P/001.3/2022

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR  
PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian di seluruh kecamatan se kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/751/KPTS/013/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023, perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;


7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea : Rp. 2.250,- per kg;
  - b. Pupuk NPK : Rp. 2.300,- per kg;
  - c. Pupuk NPK Formula Khusus : Rp. 3.300,- per kg;
- KETIGA** : Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperuntukkan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanaman, dengan memperhatikan :
- a. luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B di Kabupaten;
  - b. usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK);
  - c. serapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya; dan
  - d. alokasi pupuk bersubsidi per Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/425/P/001.3/2022 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 29 DEC 2022

**BUPATI SITUBONDO,**



**KARNA SUSWANDI**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Tbk. (Persero)
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 29 DEC 2022  
Nomor : 188/429/P/001.3/2022

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. SEBARAN PER KECAMATAN**

NO.	KECAMATAN	ALOKASI 2023 (Ton)		
		UREA	NPK	NPK Formula Khusus
1	Banyuputih	2.354,00	1.645,00	-
2	Jangkar	2.446,00	1.626,00	-
3	Arjasa	4.261,00	4.461,00	-
4	Panji	1.570,00	914,00	-
5	Situbondo	901,00	461,00	-
6	Banyuglugur	970,00	506,00	-
7	Jatibanteng	1.334,00	690,00	-
8	Mangaran	2.030,00	1.038,00	-
9	Kapongan	2.237,00	1.120,00	-
10	Asembagus	2.002,00	1.834,00	-
11	Bungatan	1.713,00	1.064,00	-
12	Mlandingan	1.127,00	732,00	-
13	Suboh	1.113,00	568,00	-
14	Sumbermalang	1.211,00	674,00	-
15	Panarukan	2.344,00	1.909,00	-
16	Kendit	1.518,00	878,00	-
17	Besuki	1.495,00	769,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>30.626,00</b>	<b>20.889,00</b>	

## II. SEBARAN BULANAN PER KECAMATAN MENURUT JENIS PUPUK

### A. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

(Dalam Ton)

NO.	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	JML
1.	Banyuputih	282,49	235,43	235,43	164,78	164,78	164,78	164,78	164,78	164,78	235,43	188,27	188,27	2.354,00
2.	Jangkar	293,54	244,63	244,63	171,22	171,22	171,22	171,22	171,22	171,22	244,63	195,63	195,63	2.446,00
3.	Arjasa	511,35	426,15	426,15	298,27	298,27	298,27	298,27	298,27	298,27	426,15	340,79	340,79	4.261,00
4.	Panji	188,41	157,02	157,02	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	157,02	125,57	125,57	1.570,00
5.	Situbondo	108,13	90,11	90,11	63,07	63,07	63,07	63,07	63,07	63,07	90,11	72,06	72,06	901,00
6.	Banyuglugur	116,41	97,01	97,01	67,90	67,90	67,90	67,90	67,90	67,90	97,01	77,58	77,58	970,00
7.	Jatihanteng	160,09	133,42	133,42	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	133,42	106,69	106,69	1.334,00
8.	Mangaran	243,61	203,02	203,02	142,10	142,10	142,10	142,10	142,10	142,10	203,02	162,35	162,35	2.030,00
9.	Kapongan	268,45	223,73	223,73	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	156,59	223,73	178,91	178,91	2.237,00
10.	Asembagus	240,25	200,22	200,22	140,14	140,14	140,14	140,14	140,14	140,14	200,22	160,12	160,12	2.002,00
11.	Bungatan	205,57	171,32	171,32	119,91	119,91	119,91	119,91	119,91	119,91	171,32	137,00	137,00	1.713,00
12.	Mlandingan	135,25	112,71	112,71	78,89	78,89	78,89	78,89	78,89	78,89	112,71	90,14	90,14	1.127,00
13.	Suboh	133,57	111,31	111,31	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	111,31	89,02	89,02	1.113,00
14.	Sumbermalang	145,33	121,11	121,11	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	121,11	96,85	96,85	1.211,00
15.	Panarukan	281,29	234,43	234,43	164,08	164,08	164,08	164,08	164,08	164,08	234,43	187,47	187,47	2.344,00
16.	Kendit	182,17	151,82	151,82	106,26	106,26	106,26	106,26	106,26	106,26	151,82	121,41	121,41	1.518,00
17.	Besuki	179,41	149,52	149,52	104,65	104,65	104,65	104,65	104,65	104,65	149,52	119,57	119,57	1.495,00
Jumlah		3.675,31	3.062,96	3.062,96	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83	3.062,96	2.449,41	2.449,41	30.626,00

**B. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN**

(Dalam Ton)

NO.	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Banyuputih	197,35	164,50	164,50	115,16	115,16	115,16	115,16	115,16	115,16	164,50	131,65	131,52	1645,00
2.	Jangkar	195,07	162,60	162,60	113,83	113,83	113,83	113,83	113,83	113,83	162,60	130,13	130,00	1626,00
3.	Arjasa	535,18	446,10	446,10	312,30	312,30	312,30	312,30	312,30	312,30	446,10	357,02	356,67	4461,00
4.	Panji	109,65	91,40	91,40	63,99	63,99	63,99	63,99	63,99	63,99	91,40	73,15	73,08	914,00
5.	Situbondo	55,31	46,10	46,10	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	46,10	36,89	36,86	461,00
6.	Banyuglugur	60,70	50,60	50,60	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	50,60	40,50	40,46	506,00
7.	Jatibanteng	82,78	69,00	69,00	48,31	48,31	48,31	48,31	48,31	48,31	69,00	55,22	55,17	690,00
8.	Mangaran	124,53	103,80	103,80	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	72,67	103,80	83,07	82,99	1038,00
9.	Kapongan	134,37	112,00	112,00	78,41	78,41	78,41	78,41	78,41	78,41	112,00	89,63	89,55	1120,00
10.	Asembagus	220,02	183,40	183,40	128,39	128,39	128,39	128,39	128,39	128,39	183,40	146,78	146,64	1834,00
11.	Bungatan	127,65	106,40	106,40	74,49	74,49	74,49	74,49	74,49	74,49	106,40	85,15	85,07	1064,00
12.	Mlandingan	87,82	73,20	73,20	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	73,20	58,58	58,53	732,00
13.	Suboh	68,14	56,80	56,80	39,76	39,76	39,76	39,76	39,76	39,76	56,80	45,46	45,41	568,00
14.	Sumbermalang	80,86	67,40	67,40	47,19	47,19	47,19	47,19	47,19	47,19	67,40	53,94	53,89	674,00
15.	Panarukan	229,02	190,90	190,90	133,64	133,64	133,64	133,64	133,64	133,64	190,90	152,78	152,63	1909,00
16.	Kendit	105,33	87,80	87,80	61,47	61,47	61,47	61,47	61,47	61,47	87,80	70,27	70,20	878,00
17.	Besuki	92,26	76,90	76,90	53,84	53,84	53,84	53,84	53,84	53,84	76,90	61,54	61,48	769,00
	Jumlah	2506,04	2088,90	2088,90	1462,39	1462,39	1462,39	1462,39	1462,39	1462,39	2088,90	1671,76	1670,15	20.889,00

